# STRATEGI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PROGRAM JATIM PEDULI DI BAZNAS PROVINSI JAWA TIMUR

#### **SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos)



Oleh: Prihar Yusmi Antika B94215037

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

2019

#### PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### OTENTISITAS SKRIPSI

#### Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Prihar Yusmi Antika

NIM : B94215037

Program Studi : Manajemen Dakwah, UIN Sunan Ampel Surabaya

Alamat : RT/RW 002/002, Pucuk-Lamongan

Judul Skripsi : Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim

Peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur

# Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

 Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan kepada lembaga pendidikan tingkat tinggi manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.

- Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan hasil plagiasi atas karya orang lain.
- Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini sebagai hasil plagiasi, saya akan bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 26 Februari 2019

Yang Menyatakan,

1AFF296705936

Prihar Yusmi Antika

B94215037

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama: Prihar Yusmi Antika

Nim: B94215037

Prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Strategi Pendistribusian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di Baznas

Provinsi Jawa Timur

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.

Surabaya, 26 Februari 2019

Telah disetujui oleh\*

Pembimbing

Bambang Subandi, M.Ag

NIP. 19740303200031001

# PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi Oleh Prihar Yusmi Antika telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 02 April 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Dekan,

Dr. H. Abd. Halim M.Ag NIP: 196307251991031003

Penguji I,

Bambang Subandi, M.Ag NIP. 19740303200031001

Penguji II,

Dr. H. Ah, Ali Arifin, MM NIP. 196212141993031002

Penguji III,

Ahmad Khairul Hakim, S. Ag, M.Si

NIP. 197512302003121001

Penguji IV,

Airlangga Bramayudha, MM

NIP. 197912142011011005



# KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Prihar Yusmi Antika
NIM	: B94215037
Fakultas/Jurusan	: Dakwah dan Komunikasi/Manajemen Dakwah
E-mail address	: Antikawae@gmail.com
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : □ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain ()
Strategi Pendistrib	usian Zakat Melalui Program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur
Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/men akademis tanpa p	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN abaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.
Demikian pernyata	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

( ) Jan

Surabaya, 10 April 2019

Penulis

(Prihar Yusmi Antika)

**ABSTRAK** 

Prihar Yusmi Antika, 2019 "Strategi Pendistribusian Zakat melalui Program Jatim

Peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur".

Fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah strategi pendistribusian zakat

melalui program Jatim peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan

data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data,

peneliti menggunakan triangulasi data dan meningkatkan ketekunan untuk

menguji keabsahan data. Selain itu, juga digunakan untuk pengecekan data dari

berbagai sumber. Selanjutnya, peneliti memilah-milah data, menyajikan data, dan

menganalisis data secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keberhasilan dalam pendistribusian zakat

adalah dengan menerapkan strategi. Strategi yang digunakan lembaga baznas

dalam pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli meliputi penetapan

tujuan pendistribusian, analisis kekuatan, kelamahan, peluang dan ancaman,

penetapan objek atau sasaran pendistribusian, perencanaan pendistribusian zakat

dan metode atau cara yang digunakan dalam mendistribusikan zakat khususnya

melalui program Jatim peduli. Rencana yang diterapkan adalah dengan melakukan

survei dan assesment. Survei dan assesment bertujuan untuk melihat dan

menentukan calon mustahik sebelum bantuan disalurkan. Metode atau cara yang

digunakan untuk mendistribusikan zakat ada dua yaitu secara langsung dan tidak

langsung. Metode secara langsung yaitu dengan memerikan zakat langsung

kepada mustahik. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan bantuan

relawan maupun baz kabupaten atau kota.

Kata Kunci: Strategi Pendistribusian, Pendistribusian Zakat

viii

# **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Konteks Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Definisi Konsep	9
G. Sistematika Pembahasan	
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
B. Kajian Teori	21
1. Konsep Strategi	21
a. Perumusan strategi	23

		b.	Implementasi strategi	. 24
		c.	Evaluasi strategi	. 25
	2.	Ko	nsep Pendistribusian zakat	. 26
		a.	Pendistribusian zakat	. 27
		b.	Rencana pendistribusian	. 29
		c.	Metode pendistribusian	. 29
		d.	Kendala pendistribusian	. 30
		e.	Pendistribusian dalam pandangan Islam	. 33
	3.	Ko	nsep zakat	. 39
		a.	Pengertian zakat	
		b.	Sasaran zakat	. 40
BAB	III.	ME'	TODOLOGI PENELITIAN	
		4		
			xatan dan Jenis <mark>Pe</mark> nelitian	
			Penelitian	
			an Sumber Data	
			Pengumpulan Data	
E.				
F.			Validitas Data	
G.	Te	kn1k	Analisis Data	. 56
BAB	IV.	HAS	SIL PENELITIAN	
A.	Ga	ımba	ran Umum Objek Penelitian	
	1.		aran Baznas Jawa Timur	. 59
	2.	Vis	si Misi Baznas	. 61
	3.	Ma	ıksud dan Tujuan	. 62
	4.	Laı	ndasan Hukum	. 62
	5.	Str	uktur Organisasi	. 63
	6.	Pro	ogram	. 65
В.	Pe	nyaj	ian Data	
	1.	Sui	rvei dan <i>assesment</i>	. 69

2. Verifikasi	83
3. Alokasi dan Penggalangan Dana	84
4. Pendistribusian Zakat	86
5. Evaluasi Pendistribusian	98
C. Analisis Data	
1. Survei dan assesment	108
2. Pendistribusian zakat secara tidak langsung	109
3. Keterbatasan sumber daya manusia	112
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	114
B. Saran dan Rekomendasi	115
C. Keterbatasan Peneliti	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Konteks Permasalahan

Strategi merupakan suatu taktik ataupun rencana. Strategi diartikan sebagai suatu kerangka yang membimbing serta mengendalikan beberapa pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi. Strategi merupakan suatu sarana yang digunakan dalam pencapaian tujuan akhir atau sasaran. Setiap organisasi bisnis, strategi digunakan untuk mempertahankan keberlangsungan bisnis perusahaan dibandingkan dengan para pesaing dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Strategi tidak hanya digunakan dalam organisasi bisnis profit. Namun, strategi juga digunakan dalam lembaga yang menitikberatkan dalam bidang sosial dan keislaman seperti zakat.

Zakat adalah ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan, tetapi juga hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial. Agama Islam menganjurkan untuk membagikan harta melalui zakat, infaq dan shodaqoh. Pembagian zakat infaq dan shodaqoh berguna untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk membantu saudara muslim yang masih miskin supaya hidup lebih layak dan berdaya. Kerja kolektif ini dilakukan dalam kerangka tanggungjawab sosial. Setiap orang secara bersama-sama

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Benjamin. Tregoe dan John W. Zimmerman, *Strategi Manajemen*, terj.R.A.Rivai (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 132.

memiliki tanggungjawab mulia untuk mengentaskan kemiskinan umat.

Zakat termasuk ke dalam rukun Islam.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke tiga. Zakat wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT. Selain itu, zakat juga merupakan perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya dengan Allah SWT atau disebut *Hablum minAllah*. Selain itu, zakat juga dapat mempererat hubungan dengan sesama manusia atau disebut *Hablum minannas*. Menunaikan zakat merupakan urusan setiap individu sebagai seorang muslim. Jika seorang muslim telah menunaikan zakat, maka ia telah beribadah dan melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT. Pelaksanaan dan pengelolaan zakat telah tercantum dalam Al-qur"an dan telah diatur oleh pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, zakat harus diatur dan ditetapkan oleh agama dan negara, baik dari segi jenis harta yang wajib dikeluarkan, para wajib zakat (Muzakki), para penerima zakat (Mustahiq), sampai pada pengelolaan zakat oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat akan membantu para muzakki untuk menyampaikan zakatnya kepada para mustahiq atau membantu para mustahiq dalam menerima hak-haknya. Pengelolaan zakat dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam setiap pengelolaan zakat, diperlukan kerjasama secara baik antara masyarakat dan pemerintah.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan keputusan menteri agama No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang telah diterbitkan oleh pemerintah adalah sebagai acuan dalam pengelolaan zakat. Dana-dana diterima agar ia dapat dikelola dengan baik, sehingga ia dapat digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 23 tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan. Dalam melaksanakan pengelolaan zakat, terdapat suatu badan atau lembaga yang mengelola zakat, infaq, dan shodaqoh. Salah satu unsur dalam pengelolaan zakat adalah pendistribusian.

Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Islam mengajarkan kebijakan distribusi yang berkaitan erat dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Pada konsep distribusi, landasan yang dijadikan pegangan adalah agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.

Begitu juga dengan zakat. Zakat yang telah terkumpul akan dikelola dan disalurkan oleh suatu lembaga maupun perorangan.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh suatu badan atau lembaga amil zakat akan didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh suatu Lembaga zakat. Pendistribusian dana zakat dalam Islam telah tercantum dengan jelas sebagaimana tertuang dalam Q.S At-Taubah sebagai berikut: 45

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. At-Taubah (10): 60).

Ayat di atas menjelaskan, bahwa zakat didistribusikan kepada delapan asnaf atau golongan. Delapan asnaf tersebut meliputi, orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil (orang yang mengurusi zakat), muallaf, riqab (budak), gharim (orang yang berhutang), sabilillah (orang yang sedang di jalan Allah) dan Ibnu sabil (orang yang akan bepergian). Peneliti memilih fokus penelitian strategi pendistribusian, karena dalam proses pendistribusian diperlukan cara-cara yang strategis agar zakat sampai kepada orang yang tepat. Suatu lembaga juga menerapkan

-

 $<sup>^{45}</sup>$  Al-Qur'an Surat At Taubah ayat 60 pada tanggal 1 Januari 2019 pukul 13.00 WIB

beberapa strategi dalam proses pendistribusian dana zakat. Strategi diterapkan agar zakat yang didistribusikan tepat sasaran. Salah satu lembaga yang menerapkan strategi dalam pendistribusian adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat) Provinsi Jawa Timur.

BAZNAS Jawa Timur adalah lembaga pengelola zakat. Pengelolaan zakat yang dilakukan mulai dari proses penghimpunan dana zakat hingga pendistribusian. Pendistribusian menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam pengelolaan zakat. Jika pengelolaan zakat sudah sesuai dengan ketentuan, maka pendistribusian zakat akan tepat sasaran. Peneliti memilih lokasi penelitian pada lembaga BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih BAZNAS sebagai obyek penelitian, karena BAZNAS merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS dibentuk dan didirikan pada tanggal 15 Juli 1968 oleh pemerintah melalui kantor Menteri Agama. BAZ Provinsi Jawa Timur telah dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992. BAZ Jawa Timur merupakan wujud implementasi dari UU No. 38/1999 tentang pengelolaan zakat. Pada tahun 2011, terbit Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Bertepatan dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, BAZ Provinsi Jawa Timur berganti menjadi BAZNAS Jawa Timur. Baznas merupakan salah satu lembaga yang menggunakan strategi dalam mendistribusikan zakat.

BAZNAS memiliki strategi dalam mendistribusikan zakat. Strategi pendistribusian tersebut dilakukan agar zakat dapat diterima oleh golongan yang berhak menerimanya. BAZNAS mendistribusikan zakat melalui beberapa program. Program tersebut meliputi, program Jatim makmur, Jatim cerdas, Jatim peduli, Jatim sehat dan Jatim taqwa. Peneliti memilih untuk meneliti pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS melalui program Jatim peduli. Jatim peduli merupakan program yang bergerak dalam bidang sosial. Program sosial yaitu program yang difokuskan untuk membantu fakir, miskin, maupun dhuafa serta bantuan siaga bencana. Program sosial Jatim peduli ini berupa santunan yang bersifat bantuan dalam bentuk konsumtif. Pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli juga menggunakan strategi.

Strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli dimulai dengan perumusan strategi, pengimplementasian strategi dan evaluasi dalam strategi. Strategi pendistribusian dapat diterapkan dengan baik oleh BAZNAS. Dana-dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik dilakukan melalui berbagai cara atau metode. Cara tersebut yaitu secara langsung dan tidak langsung. Jika penyaluran zakat tidak bisa diterima secara langsung oleh mustahik, maka dana zakat akan dititipkan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga merupakan seseorang yang berada dekat dengan mustahik. Pihak tersebut yang akan bertanggung jawab atas lancarnya dana zakat agar sampai kepada mustahik.

Dalam konteks ini, pihak ketiga bisa saja menyalahgunakan dana tersebut sehingga dana yang akan disalurkan untuk para mustahik tidak tepat sasaran. Selain itu, banyak bermunculan hambatan-hambatan yang akan mengganggu proses pendistribusian zakat. Kondisi tersebut telah disadari dan sudah disiasati serta dapat ditangani oleh baznas Jawa Timur. Sehingga proses pendistribusian zakat akan berjalan dengan baik. Hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli.

#### B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan permasalahan yang akan dipaparkan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya perluasan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan batasan masalah adalah tentng strategi pendistribusian melalui program Jatim peduli di BAZNAS Jawa Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Apa strategi Baznas Provinsi Jawa Timur dalam mendistribusikan zakat melalui program Jatim peduli?
- 2. Bagaimana implementasi pendistribusian zakat melalui program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur?

#### C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas, maka penulis membatasi penelitian ini. Penelitian ini difokuska pada pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Jawa Timur melalui program Jatim Peduli dalam kurun waktu satu tahun terakhir atau pada tahun 2018.

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah arahan yang menjadi pedoman pada setiap penelitian untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian yang dirumuskan. Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur
- 2. Untuk mengetahui implementasi pendistribusian zakat melalui program Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur

#### E. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini digunakan untuk mengembangkan keilmuan manajemen strategi yang diajarkan di program studi manajemen dakwah.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan dan sumbangan serta pertimbangan bagi lembaga Baznas Provinsi Jawa Timur di bagian pendistribusian.

# F. Definisi Konsep

Definisi konsep bertujuan untuk menghilangkan perbedaan pemahaman dalam penelitian ini. Definisi konsep dijadikan sebagai landasan pada pembahasan selanjutnya.

#### 1. Strategi

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan perumusan stretagi atau perencanaan strategi), implementasi strategi dan pengendalian. 46

#### 2. Pendistribusian

Pendistribusian merupakan kegiatan pemasaran yang berupaya untuk memperlancar dan mempermudah dalam menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunannya sesuai dengan yang diperlukan.<sup>47</sup> Islam mengajarkan kebijakan distribusi yang berkaitan erat dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat. Pada konsep distribusi, landasan yang dijadikan pegangan adalah agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu kelompok saja.<sup>48</sup> Oleh karena itu, pendistribusian sangat perlu dilakukan dalam kegiatan pemasaran.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Davis Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Fendy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: ANDI, 2001), hal. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 87.

#### 3. Zakat

Zakat berasal dari kata *zakat* yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. <sup>49</sup> Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dengan mengeluarkan zakat, seseorang berharap untuk memperoleh berkat, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.

#### 4. Jatim Peduli

Program Jatim peduli adalah salah satu program pendistribusian dana yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Jatim peduli merupakan program yang bergerak dalam bidang sosial. Program sosial yaitu program yang difokuskan untuk membantu fakir, miskin, maupun dhuafa yang sedang terkena musibah. Program sosial Jatim peduli ini berupa santunan yang bersifat bantuan dalam bentuk konsumtif. Program sosial Jatim peduli terbagi dalam dua model. *Pertama*, model insidental. Model insidental ini berupa santunan yang disalurkan melalui renovasi rumah yang disebut dengan POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal). Selain itu, terdapat bantuan bencana alam yang disebarkan diberbagai daerah yang terkena bencana. *Kedua*, model berkelanjutan. Model program

.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hal. 23.

sosial Jatim peduli yang kedua ini direalisasikan dalam bentuk santunan atau bantuan secara tunai untuk fakir, miskin, dan dhuafa.

#### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan runtutan dan sekaligus kerangka berfikir dalam penulisan penelitian. Peneliti menyusun sistematika pembahasan agar lebih mudah dipahami. Penyusunan hasil laporan penelitian ini disusun dalam lima bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konsep, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah kajian teori. Kajian teori menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang relevan dan konsep teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Langkah yang perlu diambil dalam penyelesaian bab ini yaitu dalam penelitian terdahulu yang relevan adalah mencocokkan beberapa literatur yang ada, baik dari buku, skripsi, maupun jurnal yang sesuai dengan judul penelitian.

Bab ketiga ini menjelaskan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis, sumber data, tahap-tahap penelitian, teknik pengumpulan data, teknik validitas data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan inti dari penelitian. Bab ini menjelaskan kondisi nyata di lapangan dan memaparkan hasil penelitian. Bab ini menyampaikan profil dari objek yang diteliti sekaligus permasalahan yang dihadapi. Bab ini membahas tentang data-data yang terkait dengan rumusan masalah, diantaranya gambaran umum objek penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian atau analisis data.

Bab lima adalah penutup. Bab ini berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, kritik, dan saran.

#### **BAB II**

#### KAJIAN TEORITIK

# A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelemahan maupun kelebihan yang sudah ada. Dari penelitian terdahulu didapatkan hasil penelitian sebagai berikut, di mana masing-masing peneliti mempunyai sudut pandang yang berbeda dalam setiap penelitiannya.

 Sumarni menulis tentang "Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo" pada tahun 2018.

Penelitian ini menjelaskan, bahwa pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) pada Baitul Mal BMT Amanah Ummah Sukoharjo dialokasikan untuk program-program pemberdayaan, kesehatan, pendidikan dan *charity*. Porsi pendistribusian yang lebih besar dialokasikan untuk program pemberdayaan. Program tersebut akan bisa mentransfer mustahik menjadi muzakki. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitan tersebut melalui observasi,

13

Sumarni, Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (Vol.02 No.4 Juli 2018)

wawancara dan dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah samasama melakukan penelitian tentang pendistribusian zakat. Perbedaanya terletak pada objek penelitian, bahwa Sumarni meneliti pendistribusian pada BMT Amanah Ummah Sukoharjo.

Indah Yuliana menulis jurnal berjudul "Implementasi Pendistribusian
Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Perbankan Syariah untuk
Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang" pada tahun
2010.

Dalam penelitian ini didapatkan, bahwa penyaluran atau pendistribusian dana zakat infak dan sedekah (ZIS) Bank Syariah dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan BMT dan masjid. Penyaluran dana tersebut bersifat konsumtif dan produktif. Penyaluran bersifat produktif melalui pemberdayaan usaha kecil mikro. Pemberdayaan tersebut memberikan modal untuk mengembangkan usaha dan memulai usaha. Kesimpulan dari penelitian tersebut tentang pemberdayaan dan pemberian modal yang nantinya akan merubah dari mustahik menjadi muzakki. <sup>51</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah samasama meneliti pendistribusian. Indah Yuliana meneliti pendistribusian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Indah Yuliana, *Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Perbankan* Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang, (Vol.11, 2010)

untuk pemberdayaan UKM. Sedangkan penulis meneliti tentang strategi pendistribusian yang terfokus pada program Jatim peduli.

3. Muhammad Yasir Yusuf menulis jurnal berjudul "Pola Distribusi Zakat Produktif Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR" pada tahun 2014.

Penelitian ini membahas pola pendistribusian dana zakat secara produktif untuk memberikan dampak yang lebih baik lagi bagi penerima zakat. Permasalaan yang dibahas adalah mengenai konsep pendistribusian dana zakat yang sepatutnya dilaksanakan oleh institusi atau lembaga zakat yang mampu memberdayakan masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan. Pertama: observasi terhadap pola pendistribusian zakat. Kedua: pendekataan kepustakaan melalui pendekatan maqasid syari 'ah dan konsep CSR. 52

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut adalah sama-sama mebahas tentang pola distribusi. Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Yasir Yusuf menggunakan pendekatan Maqasid Syari"ah dan konsep CSR. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus tentang pendistribusian secara konsumtif dan bersifat sosial.

4. Murtadho Ridwan menulis jurnal tentang "Analisis Model Fundraising dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Karanganyar Demak" pada tahun 2016.

Muhammad Yasir Yusuf, Pola Distribusi Zakat Produktif Pendekatan Magasid Syari'ah dan Konsep CSR, Jurnal Ekonomi Islam (Vol. XVI NO.1 Juni 2014)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis model fundraising dan distribusi dana ZIS di UPZ desa Wonoketingal Karanganyar Demak. Model pendistribusian yang digunakan adalah model pendistribusian konsumtif tradisional dan model produktif kreatif. Model. konsumtif tradisional digunakan untuk mendistribusikan zakat fitrah, zakat mal untuk fakir miskin, dan dana infak sedekah. Sedangkan model produktif kreatif digunakan untuk mendistribusikan dana zakat mal untuk gharim. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah adalah analisis model Miles and Huberman.<sup>53</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang distribusi. Namun, penelitian Murtadho juga membahas mengenai pengumpulan.

 Mubasirun menulis jurnal dengan judul "Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Umat" pada tahun 2013.

Penelitian tersebut bertujuan mengetahui zakat untuk didistribusikan berkaitan dengan peningkatan yang upaya kesejahteraan ekonomi umat. Penelitian ini juga untuk mengetahui penafsiran makna zakat sebagaimana yang termuat dalam surat At-Taubah ayat 60. Teknik analisis data yang digunakan yaitu: analisis domain, analisis taksonomis, analisis kompensial, dan analisis tema.

.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Murtadho Ridwan Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Kaanganyar Demak, Jurnal penelitian (Vol. 10 NO.2 Agustus 2016)

Distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat lebih didominasi dengan pola distribusi konsumtif. Distribusi konsumtif yang dilakukan melalui jalur biaya hidup dengan berbagai variasinya. Sementara itu, pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan terdidik atau akademisi masih terabaikan oleh lembaga-lembaga zakat. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama membahas distribusi zakat. Perbedaannya terletak pada teknik analisis data. Penulis menggunakan teknik analisis data yaitu: transkrip data, *coding*, dan kategorisasi.

6. Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi menulis jurnal tentang "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri" pada tahun 2018.

Penelitian tersebut menjelaskan mengenai manajemen pengempulan zakat, infaq, dan shodaqoh sampai pada pendistribusian. Pendistribusian dilakukan dengan cara mendata muzakki, masyarakat serta mustahiq datang langsung ke kantor. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah membahas pendistribusian. Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian kualitatif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Vol. 7 No.2 Desember 2013)

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Muhammad Syukron dan Syaifuddin Fahmi, *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri,* Jurnal Ekonomi Islam (Vol. 9, No. 2, Juni 2018)

 Saifuddin menulis jurnal dengan judul "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)" pada tahun 2013.

Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat distribusi dana zakat yang dioptimalkan sebagai upaya untuk mendistribusikan kekayaan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menggali potensi zakat perlu dilakukan melalui identifikasi objek zakat serta yang terpenting setelah zakat terkumpul adalah penyaluran zakat kepada mustahik zakat tidak hanya disalurkan kepada fakir miskin yang leih ditujukan untuk kepentingan konsumsi. Namun, dana zakat yang disalurkan dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk perbaikan ekonomi keluarga warga muslim. Fersamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama menggali tentang pendistribusian zakat. Namun penelitian ini lebih mengacu pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 dengan upaya pendistribusian kekayaan yang lebih dioptimalkan.

8. Ahmad Tarmizi menulis skripsi dengan judul "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassyafah" pada tahun 2017.

.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Saifuddin, *Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)*, (Vol. 5, No. 2, Desember 2013)

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan ilmiah dalam bidang zakat secara umum serta pada konsentrasi zakat infak shodaqoh. Permasalahan dalam penelitian dibagi menadi dua yaitu strategi pendistribusian dana zakat infak dan shodaqoh di yayasan insan cita Al-mukassyafah dan analisisis SWOT dalam pendistribusian dana ZIS. Kemudian data dideskripsikan dengan jelas sehingga dapat menghasilkan penelitian yang valid. Strategi pendistribusian zakat infak dan shodaqoh melalui pemberdayaan anak yatim di yayasan insan cita Al-mukassyafah Bekasi masih kurang efisien dan profesional. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dua pendistribusian konsumtif pola pendistribusian yakni pendistribusian produktif. Kedua pendistribusian tersebut belum memiliki manaemen yang baik. Sehingga dana ZIS yang didapat masih kurang untuk menjalankan program yang ada di yayasan tersebut.<sup>57</sup>

Metode yang digunakan adalah metodologi penelitian kualitatif yaitu mengobservasi secara langsung terhadap objek penelitian. Hal tersebut sama dengan metode yang digunakan oleh penulis. Selain itu, penghimpunan data secara utuh dan baik juga dilakukan baik itu data tertulis maupun data yang diperoleh dari wawancara.

.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Ahmad Tarmizi, Skripsi: "Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS) Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al-Mukassyafah" (Jakarta: UIN Syahid, 2017).

9. Al Arif Billah menulis skripsi dengan judul "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat pada Program Pendidikan Komparatif BAMUIS BNI dan YBM BRI)" pada tahun 2018.

Permasalahan dalam penelitian tersebut mengenai mekanisme pendistribusian, efektifitas pendistribusian, serta perbandingan antara keduanya pada program pendidikan di lembaga amil zakat bamuis BNI dan ybm BRI. Pendistribusian dana zakat pada dunia pendidikan dari kedua lembaga cukup efektif. Kedua lembaga memiliki cara masingmasing dalam mengumpulkan hingga mendistribusikan zakat. Pendistribusian dana zakat pada lembaga bamuis bni ditujukan untuk bantuan pendidikan, pembangunan, peningkatan syiar ZIS, publikasi dan sosialisasi untuk kelompok. Sedangkan pendistribusian pada lembaga ybm bri ditujukan untuk beasiswa kader surau, beasiswa reguler. bantuan sarana pendidikan, sekolah binaan dan perpustakaan.<sup>58</sup>

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis metode deskriptif. Perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian tersebut dilakukan pada dua objek sedangkan penulis hanya melakukan penelitian pada satu objek.

10. Risalatul Muawanah menulis skripsi dengan judul "Strategi Pendistribusian Dana Zakat dan Dana Didik dalam Upaya Peningkatan

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Al Arif Billah, Skripsi: "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat pada Program Pendidikan (Studi Komparatif BAMUIS BNI dan YBM BRI)" (Jakarta: UIN Syahid. 2018).

Pendidikan (Study Kasus pada Yayasan Rumah Yatim Dhuafa RYDHA, Mauk, Kabupaten Tangerang)" pada tahun 2017.

Penelitian tersebut tentang strategi pendistribusian dana zakat dan dana didik dalam upaya peningkatan pendidikan beserta dampaknya. Strategi pendistribusian yang dilakukan memiliki 3 tahap. Pertama, memberikan dana setiap bulan kepada peserta program sesuai tingkat pendidikan. Kedua, pendistribusian dilakukan melalui via transfer. Ketiga, memberikan motivasi setiap bulan di minggu pertama dan minggu ketiga. Pendistribusian dana disalurkan untuk pembiayaan sekolah tingkat SMP/MTs, SMA/SMK/MA, perguruan tinggi dan kebutuhan rumah tahfidz. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.<sup>59</sup>

# B. Kajian Teori

#### 1. Konsep strategi

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, strategi merupakan suatu taktik ataupun rencana. Strategi diartikan sebagai suatu kerangka yang membimbing serta mengendalikan beberapa pilihan yang menetapkan sifat dan arah dari suatu organisasi. 60 Strategi merupakan suatu sarana yang digunakan dalam pencapaian tujuan akhir atau sasaran. George

.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Risalatul Muawanah, Skripsi: "Strategi Pendistribusian Dana Zakat dan Dana Didik dalam Upaya Peningkatan Pendidikan (Study Kasus pada Yayasan Rumah Yatim Dhuafa RYDHA, Mauk, Kabupaten Tangerang)" (Jakarta: UIN Syahid, 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Benjamin. Tregoe dan John W. Zimmerman, *Strategi Manajemen*, terj.R.A.Rivai (Jakarta: Erlangga, 1980), hal. 15.

A.Steiner menyatakan, bahwa strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu "strategos" yang berarti jenderal. Strategi secara harfiah berarti "seni para jenderal".

Penyusunan strategi merupakan pencarian jalan untuk mencapai hasil yang ditargetkan. Hasil tersebut sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi. Strategi merupakan jalan untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari dua hal sebagai berikut: Pertama, tindakan manajemen yang terukur dan bertujuan (Intended strategy). Kedua, reaksi atas perkemangan yang tidak diantisipasi seelumnya. Serta tekanan persaingan seperti peraturan pemerintah, masuknya pendatang baru dan perubahan praktik pesaing.<sup>61</sup>

Strategi dapat diartikan sebagai rencana skala besar yang berorientasi jangka panjang untuk berinteraksi dengan lingkungan yang kompetitif unuk mencapai tujuan perusahaan. 62 Namun, strategi tidak hanya dimaksudkan untuk mencapai target, tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan aktivitas.

Pada zaman Rasulullah SAW, strategi digunakan untuk berdakwah, memperluas kekuasan, dan berperang. Islam mengajarkan kepada seluruh umat muslim untuk menjalankan strategi agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam organisasi, strategi dimaksudkan

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Agustinus Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik*: Pengantar Proses Berpikir Strategik C,ke 2,

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup>John A.Pearce, Richard B.Robinson, *Manajemen Strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal

untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dengan empat fungsi manajemen, yaitu *planning, organizing, actuating,* dan *controlling*. Empat fungsi tersebut digunakan dalam sumber daya organisasi.

Menurut David Hunger dan Thomas L. Wheelen, strategi yaitu serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan perumusan stretagi atau perencanaan strategi), implementasi strategi dan pengendalian. Mengacu pada teori David Hunger dan Thomas L. Wheelen, peneliti mendapatkan data teori berikut ini:

#### a. Perumusan strategi

Perumusan strategi merupakan langkah awal dalam tahapan strategi. Hariadi mengatakan, bahwa perumusan strategi adalah proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi. Perumusan strategi digunakan untuk menentukan visi misi. Perumusan juga digunakan untuk menganalisis lingkungan internal dan eksternal yaitu mengenali peluang dan ancaman, menetapkan kekuatan dan kelemahan. Perumusan strategi bertujuan untuk merumuskan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Perumusan strategi juga merancang berbagai misi untuk mencapai visi yang dicita-citakan.

<sup>64</sup> Hariadi Bambang, *Strategi Manajemen,* (Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005), hal.45

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup> Davis Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi*, (Yogyakarta: Andi, 2003), hal 67

Dalam merumuskan strategi ditentukan suatu sikap untuk memutuskan, memperluas, menghindari atau melakukan suatu keputusan dalam proses kegiatan.

# 1) Penetapan visi misi

Penetapan visi misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan impian organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Penetapan visi misi merupakan langkah yang penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi dan misi digunakan sebagai langkah awal tercapainya sebuah tujuan. Penetapan visi misi mencakup pernyataan-pernyataan umum tentang misi, maksud dan tujuan organisasi.

#### 2) Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah salah satu instrumen analisis dalam menetapkan strategi. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat di dalam organisasi. Sedangkan faktor peluang dan ancaman termasuk faktor lingkungan yang dihadapi organisasi. <sup>66</sup>
Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu perusahaan.

#### b. Implementasi strategi

Implementasi strategi adalah perwujudan dan penerapan strategi yang telah dibuat dalam bentuk tindakan melalui

<sup>65</sup> Wibisono, Manajemen Kinerja Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal 43

<sup>66</sup> Sondang P Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal 172-

serangkaian prosedur, program dan anggaran yang telah dibuat.<sup>67</sup> Jika perumusan strategi telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan strategi yang telah ditetapkan. Pelaksanaan strategi yang telah dipilih sangat membutuhkan kerja sama dan komitmen dari seluruh unit, tingkat dan anggota organisasi.

#### 1) Pengembangan program

Program merupakan deretan kegiatan yang digambarkan untuk melaksanakan kebijakan dalam mencapai tujuan.

#### 2) Pelaksanaan metode

Metode diartikan sebagai pola, bentuk atau cara yang dilakukan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

# c. Evaluasi strategi

Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah tercapai. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolok ukur untuk strategi yang akan dilakukan kembali oleh organisasi. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah tercapai.<sup>68</sup> Evaluasi strategi meliputi:<sup>69</sup>

# 1) Melakukan pengukuran kinerja

Mengevaluasi kinerja yang telah dilaksanakan terhadap standar yang telah ditentukan. Implementasi manajemen

<sup>68</sup> Fred R.David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Wheelen dan Hunger, *Manajemen Strategi,* (Yogyakarta: Andi, 2003), hal. 56.

<sup>69</sup> Dewi Tri Wijayati, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit,* Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan UNESA, Vol.12 No. 1 Tahun 2010, hal. 25.

strategi standar secara ideal hendaknya dilakukan atas pandangan ke masa depan. Sehingga, penyimpangan yang mungkin terjadi dapat diketahui terlebih dahulu.

### 2) Mengambil langkah korektif

Pengambilan langkah korektif dilakukan agar program, kebijakan dan strategi yang ditetapkan dapat dijalankan secara maksimal, sesuai harapan perusahaan dan tanpa adanya penyimpangan.<sup>70</sup>

Perumusan, pengimplementasian dan pengevaluasian suatu strategi harus dilakukan untuk kelancaran sebuah kegiatan atau program. Karena fungsi merumuskan, mengimplementasi dan mengevaluasi dari sebuah strategi itu dapat mengukur sejauh mana kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan dengan baik.

# 2. Konsep pendistribusian zakat

Pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Distribute*" yang berarti penyaluran atau pembagian. Secara terminology, pendistribusian adalah penyaluran atau pembagian kepada orang-orang banyak atau di beberapa tempat. Pendistribusian merupakan penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya. <sup>71</sup>

٠

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Fred R. David, *Manajemen Strategi,* (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 5.

W.H.S. Poerwadaminta *Kamus Umum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). C.ke-7, hal. 269.

Pendistribusian termasuk kegiatan pemasaran yang berusaha untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi yang diajarkan dalam Islam berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu. Landasan penting yang dijadikan pegangan adalah agar kekayaan tidak terkumpul hanya pada satu golongan atau kelompok saja. 72

#### a. Pendistribusian zakat

Pendistribusian zakat adalah kegiatan untuk memudahkan dan melancarkan penyaluran dana zakat baik dalam pembagian dan pengiriman. Dana-dana zakat yang sudah terkumpul akan didistribusikan dari *muzakki* kepada *mustahik* melalui suatu lembaga yang mengelola zakat. Dengan pendistribusian, dana zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan *mustahik*. Selain itu, dengan adanya pendistribusan yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah secara merata dan tidak beredar dalam golongan tertentu saja.

Pendistribusian zakat adalah kegiatan yang berupaya menyalurkan dana zakat dari muzakki kepada mustahik. Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa telah mengalami perubahan. Pada awalnya zakat disalurkan untuk kegiatan konsumtif. Namun, pada saat ini zakat anyak dimanfaatkan untuk

.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonom Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 87.

kegiatan yang lebih produktif. Dengan perubahan tersebut diharapkan dapat menumbukan strata dari mustahik menjadi muzakki. Pendistribusian zakat dapat dilakukan dengan beberapa pola profesional, sehingga zakat tidak salah sasaran.

Pendistribusian zakat dapat dilaksanakan dengan dua pola. 
Pertama, zakat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk digunakan secara konsumtif. 
Kedua, zakat diberikan secara produktif atau dengan cara memberikan modal kepada mustahik atau zakat dapat digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi. 
73

Pendistribusian zakat juga dilakukan secara produktif. Sadono Sukirno menyatakan, bahwa produktif diartikan sebagai proses operasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang maksimum dengan modal minimum. Dalam kaitannya dengan pendistribusian zakat secara produktif, Yusuf al-Qardghawi dalam fiqih zakat mengemukakan, bahwa pemerintah Islam diperbolehkan untuk membangun pabrik atau perusahaan dari uang zakat. Kepemilikan dan keuntungan yang didapat akan dibagikan dan diperuntukkan untuk kepentingan fakir dan miskin. Sehingga kebutuhan hidup fakir miskin akan terpenuhi sepanjang masa.

.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi,* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hal. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hal. 16.

Dalam pasal 25 UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pasal 26 menyebutkan, bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>76</sup>

## b. Rencana pendistribusian

Rencana atau perencanaan merupakan penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya serta orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Rencana pendistribusian meliputi, penentuan sasaran, tindakan, dan penetapan waktu.

## c. Metode pendistribusian

Dalam bahasa Inggris metode atau *method* memiliki arti cara. Metode atau metodik dari bahasa Greeka terbagi menjadi dua kata yaitu *metha* yang berarti melalui atau melewati, dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode dapat diartikan sebagai cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat juga terdapat metode tertentu. Metode pendistribusian zakat adalah cara

-

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> www.Kemenag.go.id, diakses tanggal 8 Oktober 2018 Pukul 05:43 WIB

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> A.M.Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT.Prenhallindo, 2001), hal. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal. 53.

menyalurkan zakat dari seorang muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

## 1) Pendistribusian secara langsung

Zakat diberikan secara langsung kepada orang yang berhak menerima atau mustahik untuk digunakan secara konsumtif. Di sebagian kalangan masyarakat, memberikan zakat secara langsung kepada mustahik masih dianggap sebagai pilihan utama. Menurut masyarakat, bahwa pemberian zakat secara langsung dianggap lebih afdhal. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat menganggap lebih paham dan lebih mengetahui kebutuhan dasar mustahik.

## 2) Pendistribusian tidak langsung

Zakat dapat dibayarkan melalui suatu lembaga. Lembaga-lembaga zakat akan mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Pendistribusian zakat secara tidak langsung dilakukan dengan cara memberikan modal kepada mustahik untuk digunakan dan dikembangkan dengan pola investasi. Kelebihan pendistribusian melalui lembaga diantaranya penyaluran zakat dapat lebih luas dan merata, dana zakat yang dikelola dengan amanah dan profesional dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif melalui program pemberdayaan.

## d. Kendala pendistribusian zakat

Suatu lembaga zakat tidak menginginkan adanya kendala maupun hambatan dalam proses pendistribusian. Namun, dalam praktek pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga zakat pasti bermunculan kendala-kendala yang akan menjadi penghambat. Setiap lembaga zakat perlu mengetahui alasan kendala itu bermunculan. Selain itu lembaga juga harus dapat mengetahui cara untuk mengatasi kendala dalam pendistribusian. Kendala pendistribusian dapat berasal dari internal maupun eksternal. Kendala secara internal yaitu pegawai lembaga maupun pemimpin yang bersangkutan. Kendala eksternal diakibatkan dari lingkungan luar.<sup>79</sup>

# 1) Sumber daya manusia terbatas

Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor utama dalam suatu organisasi. Apapun tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misi dikelola serta diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan di organisasi. 80

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan keberhasilan suatu profesi

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> https://nurriantoalarif.wordpress.com/2008/12/21/7/

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2008), hal. 8.

termasuk pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang bermula dari penghimpunan sampai pendistribusian saat ini mengalami perubahan paradigma. Paradigma tradisional menuju paradigma modern sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan tersebut tentu diimbangi dan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan cukup memadai. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian.

## 2) Pemahaman Baznas terhadap mustahik

Karakter merupakan watak, sifat, yang tumbuh dalam sikap atau tingkah laku seseorang sehingga akan membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Begitu juga dengan mustahik, setiap mustahik mempunyai karakter yang berbedabeda. Perbedaan karakteristik yang ada dalam diri mustahik menjadi satu hambatan dalam pendistribusian zakat.

## 3) Hambatan komunikasi

Istilah komunikasi dalam bahasa inggris adalah communication, berasal dari bahasa latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama yang dimaksud adalah sama makna. Komunikasi antara pihak baznas dengan relawan maupun komunikasi antara relawan

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Onong uchjana Effendi, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek,* (Remaja Karya: Bandung, 1985), hal.11.

dengan relawang sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya miskomunikasi.

#### 4) Cuaca

Hambatan dalam pendistribusian tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan komunikasi saja. Faktor alam juga menjadi salah satu penghambat dalam pendistribusian. Cuaca yang tidak menentu membuat pendistribusian mengalami keterlambatan.

## e. Pendistribusian dalam pandangan Islam

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang berdimensi sosial dan ekonomi. Kewajiban berzakat merupakan keharusan bangi yang menjalankannya dan tidak bisa dihindarkan. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan. Namun, Islam juga mengatur dasar umum dalam membelanakan harta di jalan Allah SWT. Selain itu, prinsip-prinsip menolong masyarakat, mencetak dan membentuk sikap, dan kehidupan yang teratur juga diatur dalam Islam.

Islam hadir dengan sistem zakat yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan peradaban. Jika zakat terkumpul melalui suatu lembaga, maka zakat akan lebih berdayaguna, lebih optimal dan lebih efektif dibandingkan disalurkan secara pribadi kepada mustahik. Pembayaran dan pendistribusian zakat melalui amil merupakan contoh nyata dari

manajemen zakat pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafa''ur Rasyidin. Pendistribusian zakat merupakan pembagian atau penyaluran zakat kepada yang berhak menerimanya.

Allah SWT telah menjelaskan golongan yang berhak menerima zakat secara terperinci dalam Surah At-Taubah ayat 60. Kesimpulan surat tersebut menyatakan, bahwa zakat perlu didistribusikan kepada semua golongan dan tidak boleh didistribusikan hanya kepada beberapa golongan saja. Pandangan ini didasarkan pada kedelapan golongan tersebut. Dengan kata lain, zakat tidak wajar jika didistribusikan kepada kurang dari delapan golongan jika semua pihak ada pada saat itu. Pendistribusian zakat dilakukan secara langsung maupun tidak.

Zakat didistribusikan secara langsung kepada orang-orang yang berhak, baik kepada satu atau lebih penerima maupun untuk organisasi kesejahteraan yang mengurus fakir miskin. Namun, lebih baik jika mencari orang yang benar-benar membutuhkan. Untuk menghindari penyaluran zakat kepada orang-orang yang salah, maka muzakki harus memastikan apaka penerima termasuk orang yang membutuhkan atau tidak.

Pada sisi lain, Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Yusuf Al-Tsawri dan Ibn Al-Mansur berpendapat, bahwa tidaklah sah bagi pembagian zakat jika memberikan kepada yang tidak berhak, khususnya ketika kesalahan menjadi jelas. Dalam hal ini, pembayar zakat atau muzakki wajib mengeluarkannya lagi kepada yang berhak. Masalah penyaluran atau pendistribusian erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Pendistribusian merupakan bagian terpenting dalam bentuk kesejahteraan suatu komunitas. Pendistribusian zakat merupakan teknis pembagian zakat kepada para mustahik zakat. Penyaluran zakat yang baik harus dikelola oleh lembaga yang profesional dalam mengelola harta agama, seperti yang telah dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW.

Pada masa Rasulullah SAW pernah muncul masalah sosial-ekonomi, yaitu banyaknya warga Madinah yang hidup di bawah kemiskinan dan cukup mengkawatirkan. Bagi orang yang hidup dalam kekurangan, hal yang dipertaruhkankan adalah keimanan atau akidahnya. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya agar menghindari kefakiran, karena orang fakir pada masa itu nyaris menjadi kafir. Setelah datangnya Islam, kaum muslimin diwajibkan untuk membayar zakat sebagaimana pemimpin menyuruhnya untuk mengambil dari orang-orang yang sudah berkewajiban membayarnya. Kemudian mulailah dibuat sistem pendistribusian dari wilayah tempat zakat itu diambil. Daerah itulah yang pertama mendapatkan pendistribusiannya. 83

-

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup> Yasin Ibrahin al-Syaikh, *Kitab Zakat,* (Bandung: Penerbit Marja, 2008), hal. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Yusuf Qardawi, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 141.

Sejak empat belas abad yang lalu, zakat telah disyariatkan oleh Allah SWT kepada umat Islam, terutama bagi yang mampu (kaya). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua, dan zakat mal antara tahun ketujuh atau kedelapan Hijjriyah. Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan mustahik, merubah keadaan mustahik menjadi non mustahiq bahkan menjadikan mereka sebagai muzakki. Untuk itu Allah SWT menyiapkan wadah atau lembaga pengelolanya yang disebut amil.

Tugas amil ini dijelaskan dalam surah at-Taubah ayat 103 yaitu mengambil zakat dari para muzakki kemudian menyalurkan kepada mustahik. Di samping itu, Rasulullah SAW pernah memperkerjakan seseorang pemuda dari "Asad yang bernama Ibnu Luthaibah, untuk mengurus zakat Bani Sulaiman. Beliau juga pernah mengutus Mu"adz bin Jabal untuk memungut dan mendistribusikan zakat dari dan untuk penduduk Yaman. Selain bertugas menjadi gubernur, Rasulullah juga ditugaskan untuk menangani masalah zakat. Rasulullah juga ditugaskan untuk menangani masalah zakat. Para petugas yang telah ditunjuk oleh Nabi dibekali dengan petunjuk teknis operasional, bimbingan, peringatan keras, dan ancaman sanksi agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan zakat benar-benar dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan zakat di zaman Rasulullah SAW yang kemudian diteruskan para sahabatnya yaitu para petugas

-

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 89.

mengambil zakat dari para muzakki, atau muzakki sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada Baitul Mal. Kemudian para petugas (amil zakat) mendistribusikannya kepada para mustahik. Pengelolaan zakat pada masa itu dapat dinilai berhasil. Karena amil adalah orang-orang yang amanah, jujur, transparan, dan akuntabel. Hal yang sama juga terjadi pada masa para sahabat setelah Beliau, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Yusuf Qardawi mengatakan, bahwa nizham (tata tertib) zakat bukan menjadi urusan perorangan, akan tetapi termasuk tugas pemerintah Islamiyah. Islam menyerahkan urusan koleksi dan distribusi zakat kepada negara, bukan kepada kemauan hati individu-individu masing-masing. Sehingga pada saat ini adanya lembaga pengelola zakat yang dikenal dengan Baitul Mal yaitu lembaga pengelola zakat.

Dalam praktik para Sahabat Nabi SAW, zakat disalurkan tidak disengajakan untuk menciptakan masyarakat yang pemalas, konsumtif dan tidak dedikatif. Akan tetapi, zakat dalam penyalurannya disusaikan dengan kebutuhan faktual mustahiknya. Jadi, penyaluran zakat berbasis kepada kebutuhan mustahik dan bukan kepada keinginan mustahik. Ulama sangat menganjurkan dalam penyalurkan zakat mal hendaknya disalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat (Baitul Mal). Pada dasarnya penyaluran zakat tanpa adanya lembaga pengelolaan adalah sah,

karena tidak ada dalil yang melarangnya. Meskipun begitu penyaluran zakat sangat dianjurkan melalui sebuah lembaga pengelola zakat (Baitul Mal) agar penyaluran zakat lebih merata.

Salah satu penyaluran zakat yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat. Selain itu, juga keadilan yang bagi setiap individu dalam golongan penerima zakat. Adil yang dimaksud bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individu. Sebagaiman yang dikatakan Imam Syafi"i, yang dimaksud adil di sini ialah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga maslahah bagi dunia Islam.

Penyaluran zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dibelanjakan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan ruang lingkup yang dibenarkan syara". Selain perancangan program yang baik, lembaga-lembaga pengelola zakat perlu melakukan skala prioritas pogram. Program yang harus diprioritaskan tentu saja program-program yang berefek luas dan jangka panjang, serta tepat pada akar permasalahan.

Kaidah-kaidah yang harus diikuti dalam pendistribusian zakat kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

- Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagian yang sesuai dengan kebutuhan masingmasing.
- 2) Pendistibusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan.
- 3) Menjadikan golongan fakir dan miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.

# 3. Konsep zakat

## a. Pengertian zakat

Zakat berasal dari kata *zakat* yang mempunyai arti berkah, tumbuh, bersih, suci dan baik. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama", syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, bahwa

zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. 85

Zakat adalah kewajiban atas harta tertentu, untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat termasuk dalam rukun Islam yang ke tiga. Zakat merupakan bentuk kewajiban dari setiap muslim yang hartanya sudah mencapai nishab. Zakat diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat disyariatkan untuk menyucikan jiwa dan harta seorang muslim. Imam Nawawi berpendapat, bahwa zakat yang dikeluarkan akan menambah banyak sisa harta yang dizakati, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan serta kebinasaan.

#### b. Sasaran zakat

Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB I Pasal 1 ayat (4) menyebutkan, bahwa mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Masing-masing mustahik sebagai berikut:

- Fakir. Orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasarnya.
- Miskin. Orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.

-

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Asnaini, Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 23.

- 3) Amil/pengurus zakat. Orang yang diberi tugas untuk mengurus dan mengelola zakat.
- 4) Muallaf. Orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam.
- 5) Riqab (budak). Budak atau hamba yang diberikan kesempatan oleh tuannya mengumpulkan harta untuk menebus atau membeli kembali dirinya dari tuannya.
- 6) Gharimin (orang yang berhutang). Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
- 7) Fi sabilillah. Orang yang perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin.
- 8) Ibnu sabil. Orang yang sedang dalam perjalanan.

#### **BAB III**

#### METODE PENELITIAN

## A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Metode penelitian digunakan sebagai acuan dasar. Metode penelitian menjadi alat bagi peneliti untuk melakukan analisis data. Analisis data dapat menemukan sebuah kesimpulan dari penelitian. Jane Riche menyatakan yang dikutip oleh Lexy Moleong, bahwa penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, presepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti.<sup>86</sup>

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>87</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan prosedur penelitian deskriptif.

Penelitian deksriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan fakta dan menguraikan secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan.<sup>88</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> Lexy J Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hal.6.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015), hal. 9-10.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), hal.29.

#### B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penelitian di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Lembaga tersebut berlokasi di gedung Islamic Centre Lt-2 Jl.Ry Dukuh Kupang 122-124 Surabaya. Lokasi penelitian tersebut mudah dijangkau oleh peneliti.

Peneliti memilih baznas provinsi Jawa Timur sebagai tempat penelitian, karena peneliti melihat lembaga tersebut memiliki sistem manajemen yang baik terutama pada strategi dalam mendistribusikan zakat yang menjadi fokus peneliti. Selain itu, peneliti sudah melakukan proses praktek kerja lapangan di lembaga tersebut selama kurang lebih dua bulan.

## C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh oleh peneliti hampir seluruhnya adalah data primer. Data primer yang digali langsung dari informan atau narasumber. Penggalian data primer dilakukan untuk mendapatkan data yang real dan akurat. Selanjutnya, data pendukung yang lainnya peneliti menggunakan data-data kepustakaan atau hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 1. Jenis Data

Pada penelitian ini, terdapat satu jenis data yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung penelitian sebagai berikut:

## a) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama

kalinya, dan merupakan bahan utama penelitian.<sup>47</sup> Data primer disebut juga data asli atau data yang cara memperolehnya tidak melalui perantara. Data primer merupakan data yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalaan dalam penelitian. Pencarian data primer dilakukan melalui informan atau narasumber.

Informan atau narasumber yaitu orang yang dijadikan sebagai obyek penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sasaran untuk mendapatkan informasi atau data. Data yang diambil adalah data yang dimiliki oleh peneliti. Data-data teori tersebut mengenai perumusan strategi atau rencana awal dalam pendistribusian, implementasi pendistribusian dengan menggunakan metode tertentu, evaluasi, dan kendala dalam pendistribusian. Peneliti juga memperoleh data primer berupa dokumen-dokumen.

#### 2. Sumber data

Suharsimi Arikunto menyatakan, bahwa sumber data merupakan subyek dari mana data diperoleh.<sup>48</sup> Sumber data menjadi hal yang paling penting dalam penelitian. Seorang informan merupakan sumber informasi yang memberikan informasi maupun data terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti perlu memilih dan menentukan informan yang benar-benar dapat memberikan data terkait

-

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: BPFE UII, 2002), hal. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 206.

dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data dari wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh dari:

#### a) Wawancara

Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam penelitian, karena informan termasuk kunci utama sumber data dalam penelitian ini. Perkataan yang dikatakan oleh informan serta tindakan yang dilakukan oleh informan merupakan sumber data utama. Sumber data utama direkam melalui perekaman suara dan melalui catatan tertulis.

Peneliti melakukan proses wawancara (*interview*) dalam upaya untuk menggali data atau informasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Peneliti menggunakan alat bantu (*instrumen*) penelitian berupa buku tulis dan bolpoin untuk mencatat informasi yang diperoleh dari informan.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti memilih informan kunci yaitu Bapak Candra Asmara selaku kepala bidang pendistribusian. Peneliti memilih Bapak Candra karena beliau adalah kepala bagian pendistribusian di baznas Jawa Timur. Peneliti meminta izin kepada Bapak Candra untuk melakukan

-

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hal. 108.

penelitian. Kemudian Bapak Candra memberikan rekomendasi kepada peneliti mengenai orang-orang yang dapat diwawancarai.

Adapun sumber data primer tentang strategi pendistribusian zakat di baznas Jawa Timur, peneliti memperoleh data dari hasil wawancara kepada tiga orang pegawai baznas. Informan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bapak Candra Asmara (Kepala Bidang Pendistribusian)
- 2) Bapak Syafrizal Kurniawan (Staff Bidang Pendistribusian)
- 3) Bapak Sulaiman Arif (Staff Bidang Pendistribusian)

## b) Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi, peneliti memperoleh data primer berupa formulir survey calon mustahik program Jatim peduli, foto-foto proses pendistribusian.

## D. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, ada tahap-tahap yang dilalui peneliti mulai dari awal penelitian hingga analisis data. Tahapan-tahapan dilakukan peneliti agar penelitian berjalan sesuai dengan prosedur penelitian. Tahapan penelitian merupakan suatu langkah-langkah dalam penelitian yang dimulai dengan mencari data dilapangan sampai dengan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 82.

upaya penelitian untuk menganalisa data yang diperoleh.<sup>51</sup> Adapun tahaptahap penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pra Lapangan

## a) Peneliti Menyusun Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian disusun sebelum peneliti melakukan penelitian. Rancangan tersebut diistilahkan dengan matriks. Perancangan matriks digunakan peneliti untuk menentukan judul yang sesuai dengan konsentrasi dan jurusan yang ditekuni peneliti. Kemudian, pembuatan matriks diajukan peneliti kepada dosen pembimbing. Jika judul disetujui oleh dosen pembimbing, maka langkah selanjutnya adalah membuat proposal penelitian.

## b) Peneliti Memilih Lapangan Penelitian

Dalam konteks penelitian yang dilakukan peneliti sebelum membuat usulan pengajuan judul, peneliti terlebih dahulu mencari dan menetapkan sasaran. Peneliti mempertimbangkan kesesuaian dan kenyataan yang berada di lapangan dengan merencanakan penelitian. Dalam hal ini, peneliti mengambil penelitian di baznas provinsi Jawa Timur Surabaya sebagai objek penelitian. Setelah itu, peneliti melakukan tahap mengurus perizinan. Peneliti mengurus izin untuk menggali informasi dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung di baznas Jawa Timur.

٠

 $<sup>^{51}</sup>$ Lexy J.Moleong,  $Metodologi\ Penelitian\ Kualitatif,\ (Bandung:\ PT\ Rosdakarya,\ 2015),\ hal.\ 137.$ 

# c) Peneliti Mengurus Perizinan

Peneliti mengurus surat perizinan penelitian ke fakultas untuk di berikan kepada pihak terkait. Perusahaan atau lembaga memiliki hak untuk menolak atau menerima penelitian yang dilakukan. Mereka memiliki kewenangan secara formal. Dengan diterimanya surat izin tersebut, peneliti dapat dengan leluasa melakukan penelitian.

# d) Peneliti Mengunjungi Lokasi Penelitian

Peneliti menetapkan lokasi yang berhubungan dengan situasi dan kondisi. Selain itu, konteks yang diteliti sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

## e) Menjajaki dan Menilai Lapangan

Tahap menjajaki dan menilai lapangan dilakukan peneliti untuk memperoleh gambaran umum tentang strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli. Tahap ini dilakukan peneliti dengan tujuan agar peneliti lebih siap terjun ke lapangan untuk menilai keadaan, situasi, latar belakang dan konteksnya. Sehingga peneliti dapat menemukan apa yang akan dicari untuk melengkapi penelitian.

#### f) Peneliti Memilih Informan

Peneliti dapat menentukan orang-orang dalam perusahaan atau lembaga untuk dijadikan sebagai informan. Pemilihan tersebut dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi tentang kondisi

kenyataan judul di perusahaan. Penentuan informan bertujuan untuk memilih informan yang memahami dan mengetahui keseluruhan perusahaan atau lembaga. Penentuan informan tidak hanya berasal dari satu sumber saja. Namun, penentuan informan uga diperoleh dari sumber yang lain. Banyak sumber memiliki tujuan untuk memperoleh validitas data.

## g) Peneliti Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Peneliti mengaharapkan penelitian dapat berjalan dengan lancar. Peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian yang digunakan peneliti merupakan alat bantu berupa alat tulis menulis dan audio visual. Perlengkapan tersebut digunakan untuk mengumpulkan data informasi. Perlengkapan penelitian digunakan untuk menyimpan data hasil wawancara dan dokumentasi penelitian.

## h) Peneliti Menjaga Etika Saat Penelitian

Peneliti perlu memiliki etika dan sikap yang baik, karena penelitian menyangkut hubungan dengan orang lain. Peneliti melakukan penelitian dengan baik. Dengan demikian, peneliti dapat menjalin hubungan sosial dengan baik serta mudah dalam mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti. Etika yang baik memiliki tujuan untuk menjaga nama baik peneliti dan nama baik universitas.

## 2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Setelah tahap pra lapangan dilakukan peneliti, maka peneliti akan melakukan tahap yang selanjutnya:

## a) Peneliti Memahami Tahap Pra Lapangan

Sebelum memasuki tahap pekerjaan lapangan, peneliti harus memahami latar belakang penelitian terlebih dahulu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mempersiapkan apa yang perlu dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Selain itu, peneliti perlu mempersiapkan diri dengan baik. Peneliti mempersiapkan diri secara fisik dan mental serta tidak melupakan etika.

Hal tersebut memiliki tujuan supaya pelaksanaan penelitian berjalan dengan baik dan tidak ada kendala yang terjadi. Peneliti menjelaskan pada informan, bahwa penelitian ini berjudul "Strategi Pendistribusian Zakat melalui Peogram Jatim Peduli di BAZNAS Provinsi Jawa Timur". Peneliti menggali data tentang strategi pendistribusian zakat.

## b) Peneliti Memasuki Lapangan

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Baznas Jawa Timur. Peneliti melakukan penelitian di lembaga tersebut untuk mencari data dan informasi yang diperlukan. Pencarian informasi berkaitan dengan masalah yang dijadikan fokus penelitian. Pada saat memasuki lapangan, peneliti melakukan wawancara lebih mendalam kepada informan yang telah dipilih.

Untuk mendukung hal tersebut, peneliti membutuhkan dokumentasi langsung pada lembaga.

Peneliti memposisikan diri dalam lingkungan objek penelitian dengan cara menjalin hubungan keakraban. Pelaksanaan hubungan kekerabatan dapat dilakukan dengan saling mengenal satu sama lain dengan subjek dan tidak lupa menjaga kesopanan.

## c) Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan dan menyusun hasil- hasil atau fakta-fakta yang sudah didapatkan selama penelitian di lapangan. Fakta yang didapatkan peneliti untuk menyusun laporan disesuaikan dengan data atau informasi yang sebenarnya ditemukan dilapangan. Oleh karena itu, peneliti perlu berperan serta untuk mencatat dan mengumpulkan data yang valid dan nyata. Peneliti dapat terlibat secara langsung saat terjadinya di dalam lokasi penelitian, mengumpulkan serta mencatat data yang diperlukan, dan dianalisa secara *intensive*.

## d) Mencatat Informasi

Peneliti perlu mencatat berbagai jawaban yang telah dijelaskan oleh para informan. Sehingga peneliti dapat memahami secara mendalam dan lebih detail.

## 3. Tahap Analisis Data

Setelah peneliti berhasil mendapatkan data atau informasi dari informan, peneliti melakukan transkrip data hasil wawancara. Peneliti

menelaah semua data yang telah diperoleh kemudian membandingkan dan menganalisa data tersebut. Langkah – langkah tahap analisis data meliputi:

- a) Melakukan analisis data, peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh sebelumnya.
- b) Melakukan penafsiran data, peneliti memahami point penting dalam data.
- c) Melakukan pengecekan dalam keabsahan data.
- d) Memberikan kesimpulan.

## 4. Tahap Penulisan Laporan

Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga tahap akhir ini peneliti akan mempunyai pengaruh terhadap penulisan laporan. Penulisan laporan akan dilakukan dan disesuaikan dengan prosedur penulisan laporan penelitian yang baik, sehingga laporan penelitian nantinya akan menghasilkan laporan penelitian dengan kualitas yang baik.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena penelitian bertujuan untuk mendapatkan data. Jika peneliti mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

#### 1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan antara dua orang atau lebih, yakni antara pewawancara dan narasumber atau informan. <sup>52</sup> Wawancara digunakan peneliti sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang perlu diteliti, serta peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. <sup>53</sup>

Wawancara dapat dilakukan peneliti dengan menggunakan panduan wawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara atau tanya jawab langsung.<sup>54</sup> Hal tersebut dilakukan agar proses wawancara terstruktur dengan baik. Sehingga dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Setelah itu, peneliti merekam atau mencatat hasil wawancara untuk validitas penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data secara langsung dari informan secara terinci.

Peneliti menggunakan alat bantu instrumen penelitian berupa buku tulis dan bolpoin untuk mencatat informasi dari informan. Peneliti juga merekam hasil wawancara menggunakan HP. Peneliti melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001),

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cat II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hal. 131.

pencarian data mulai bulan Desember sampai Januari. Peneliti melakukan wawancara dengan menyesuaikan jadwal dengan pegawai Baznas agar tidak menganggu pekerjaan para pegawai.

## 2. Dokumentasi atau arsip

Peneliti dapat menggunakan *handphone* sebagai media dokumentasi dan brosur serta dokumen-dokumen lainnya sebagai penunjang dalam memperoleh data. Peneliti mendapatkan dokumentasi dalam bentuk arsip atau buku tentang Baznas Jawa Timur, buku tentang pengelolan hingga pendistribusian zakat, website Baznas Jawa Timur. Dalam pengumpulan dokumentasi, peneliti membutuhkan waktu 1 bulan pada bulan Desember 2018 sampai Januari 2019. Tujuan dari pengumpulan data melalui dokumentasi adalah untuk memperoleh data sebagai berikut:

- a) Formulir survey penerimaan calon mustahik
- b) Dokumentasi pendistribusian Jatim peduli

## F. Teknik Validitas Data

Validasi data merupakan konsep penting yang diperbaruhi dari konsep kesahihan (validitas) atas kehandalan (realibitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Adapun macam-macam teknik validasi data yang digunakan untuk memeriksa keabasahan data, antara lain:<sup>55</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Lexy, Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, (Bandung: RemajaKarya, 2007), hal. 324.

# 1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Pada dasarnya, penerapan derajat kepercayaan menggantikan konsep validitas internal dan non kualitatif. Derajat kepercayaan memiliki beberapa fungsi. Pertama, penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

## a) Trianggulasi Data

Trianggulasi data merupakan upaya untuk mengecek kebenaran data. Trianggulasi membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain pada berbagai fase penelitian lapangan dengan waktu dan metode yang berlainan. Triangulasi data yang akan dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan teori data. Oleh karena itu, peneliti dapat melakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Mengajukan berbagai variasi pertanyaan
- 2) Membandingkan data hasil wawancara dengan teori
- 3) Mengeceknya dengan berbagai sumber data
- 4) Memanfaatkan berbagai metode untuk pengecekan data dapat dilakukan

Berdasarkan hasil triangulasi data tersebut, maka akan sampai pada salah satu kemungkinan yaitu apakah data yang diperoleh ternyata konsisten, tidak konsisten, atau berlawanan. Selanjutnya akan mengungkapkan gambaran yang lebih memadai mengenai gejala yang diteliti.

## b) Kecukupan Referensi

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktuwaktu akan diadakan analisis dan penafsiran data.

## 2. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti perlu melakukan penelitian secara cermat dan berkesinambungan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keabsahan data dengan melakukan pengecekan ulang, agar data yang diperoleh tidak mengalami kesalahan.

#### G. Teknik Analisis Data

Sugiyono mengatakan, bahwa teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unitunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri-sendiri maupun orang lain.<sup>56</sup>

Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan kualitatif deskriptif untuk dapat menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan yang aktual dan akurat terkait strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli di Baznas Jatim. Teknik analisis data yang akan dilakukan meliputi hal berikut:

## 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses merangkum, pemilahan, membuat fokus dan membuang hal yang tidak perlu. Reduksi data dapat memberikan gambaran jelas tentang hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti melakukan reduksi data untuk lebih fokus mengenai strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli di Baznas Jatim. Langkah-langkah dalam analisis data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

- a) Deskripsi yaitu peneliti menjelaskan apa yang dilihat sesuai dengan pengamatan. Peneliti melakukan analisis dari hasil wawancara melalui data rekaman dan diubah dalam bentuk tulisan atau biasa disebut transkrip wawancara.
- b) *Coding* (pemberian kode) yaitu tahap peneliti mencari kata kunci dari hasil deskripsi wawancara yang dapat menjawab rumusan

.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Lexy, Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, (Bandung: RemajaKarya, 2007), hal. 244.

masalah. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan coding terbuka. Coding terbuka yaitu peneliti mempelajari transkrip wawancara atau hasil observasi untuk mendapatkan informasi yang menonjol.

## 2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk kualitatif. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori dan teks yang bersifat naratif.

# 3. Kesimpulan atau Verifikasi

Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang diproses.

Peneliti membuat kesimpulan melalui reduksi dan penyajian data.

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN

# A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur Pengelolaan zakat di Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan sejak zaman penjajahan Belanda, di mana pemungutan zakat diatur melalui keputusan pemerintah Belanda tentang peradilan agama atau kepenghuluan (priesteraad). Kemudian perhatian pemerintah pada pengelolaan zakat baru menguat pada masa orde baru. Pada tanggal 15 Juli 1968 Pemerintah melalui Menteri Agama mengeluarkan peraturan Nomor 4 dan Nomor 5 tahun 1968 tentang pembentukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) dan tentang pembentukan Baitul Maal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.

Peraturan pemerintah yang diawali dengan kunjungan 11 ulama nasional kepada Presiden Soeharto bahwasannya apabila zakat dikelola dengan benar dan terkoordinir secara baik, akan mampu menjadi suatu sumber dana pembangunan yang potensial bagi negara. Dari hasil kunjungan ulama ini, Presiden lalu mengeluarkan perintah melalui surat edaran No. B113/ PRES/11/1968 dan ditindak lanjuti oleh Menteri Agama untuk menyusun suatu peraturan untuk mengatur pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini diikuti pula dengan peraturan

yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat dalam mendukung pengelolaan zakat di daerah masing-masing.

Merujuk dengan adanya surat edaran dari Presiden, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur dalam tahap konsulidasi organisasi, baru terbentuk melalui surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No. Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bersamaan dengan peringatan tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1413 H yang bertempat di Islamic Centre Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi awal mula Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur beroperasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah dari para muzakki. Keberadaan BAZIS belum mampu mengangkat permasalahan zakat di Jawa Timur, kemudian setelah lahirnya UU no 38 tahun 1999 terbentuklah Badan Amil Zakat melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001. Dengan mengusung semangat tersebut, Badan Amil Zakat Jawa Timur hadir sebagai solusi dengan satu harapan menjadikan Indonesia lebih sejahtera.

Sejak era reformasi kendala yang menjadi penghalang bagi lembaga pengelola zakat secara perlahan mulai terbuka dengan lahirnya Undang- undang nomor 38 Tahun 1999 yang diperbarui dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sesuai dengan pasal undang-undang tersebut, bahwa pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah (BAZNAS) dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat (LAZ). Dengan lahirnya undang-undang ini, pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitas agar pengelolaan zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat berjalan secara profesional, amanah, dan transparan, sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.

#### 2. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh yang Amanah dan Profesional

Misi

a) Mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqoh dengan selalu melakukan inovasi dalam memberikan penerangan dan pencerahan kepada umat.

- b) Memaksimalkan penyaluran dan pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh menuju kesejahteraan umat serta selalu berupaya memberdayakan mustahik zakat menjadi muzakki.
- c) Selalu menjunjung tinggi dan berpedoman pada syari'at Islam dalam mengimplementasikan pengumpulan dan pendistribusian zakat infaq dan shodaqoh.


# 3. Maksud dan Tujuan

- a) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan pelayanan ibadah zakat
- b) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan (zakat)
  dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
  keadilan sosial
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

# 4. Landasan Hukum

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadits
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c) Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang
   Pelaksanaan Undang undang No. 38 Tahun 1999 tentang
   pengelolaan zakat

- d) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat
- e) Instruksi Gubernur No. 1 Tahun 2009 tentang Optimalisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada Unit Kerja Provinsi Jawa Timur



Adapun susunan pengurus Baznas Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

Pelindung, Gubernur Jawa Timur

Penasehat, Wakil Gubernur Jawa Timur

#### Ketua

Dr. H. Abd Salam Nawawi, M.Ag

Wakil Ketua I (Bid. Pengumpulan)

H. Nur Hidayat, S.Pd, MM

Wakil Ketua II (Bid. Pendistribusian dan Pendayagunaan)

KH. Abdurrahman Navis, LC. MHI

Wakil Ketua III (Bid. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan)

H. Nadjib Hamid, S.Sos. M.Si

Wakil Ketua IV (Bid. Administrasi Umum dan SDM)

Dr. H. Kasno Sudaryanto, M.Ag

## **Sekertaris**

H. Benny Nur Miftahul Ulum S.Sos, MM

### **Satuan Audit Internal**

Drs. H. Slamet Haryono M.Si,

## **Staff SAI**

Kholik Al-Rasyid

Adapun susunan pegawai Baznas Provinsi Jawa Timur, berikut ini:

Kepala Bidang Pengumpulan: Abdul Kholik AMD

Staff: Fajar Cahyono, SE. Machrus Ichsan, MH. Sugeng, Siswi Mei

Lestari

Kepala Bidang Pendistribsian: Candra Asmara, SE

**Staff:** Syafrizal Kurniawan, Sulaiman Arif.

Kepala Bidang Keuangan: Dwindayatie, SE

Staff: Robby Cahyadi, Rina Sielviana, SE.

**Kepala Bidang Administrasi, SDM, dan Umum:** Abdul Hamid Hasan, ST.

**Staff:** Dedi Eko Firmansyah, Tatok Gunawan, Endang Sulistyorini, S.Pd.

# 6. Program BAZNAS Jawa Timur

a) Jatim Makmur (Program Ekonomi)

BAZNAS Jatim mengimplementasikan zakat dalam rangkaian program pendistribusian bidang ekonomi yang meliputi berbagai kegiatan sebagai berikut:

- Bantuan alat kerja, memberikan bantuan alat kerja kepada mustahik untuk memulai atau mengembangkan usaha.
- 2) Bantuan modal bergulir, memberikan pinjaman untuk tambahan modal bagi UMKM yang usahannya telah berjalan. Modal bergulir dengan *Qard Hasan* bantuan modal diberikan bagi UKM yang sudah beroperasi.

# b) Jatim Cerdas (Program Pendidikan)

Pendistribusian dalam bidang pendidikan lebih diutamakan pada pemberian beasiswa. Awalnya program ini ditujukan kepada siswa SD, SLTP dan SLTA. Namun pada tahun 2006 BAZNAS Jatim memprioritaskan paa SLTA/MA/Diniyah Ulya dan mahasiswa. Selain dalam bentuk beasiswa, BAZNAS Jatim juga memberikan bantuan sarana pendidikan bagi siswa SD dan SLTP berupa perlengkapan sekolah. Berikut rincian rangkaian dalam program pendidikan:

- 1) Program SKSS BAZNAS (1 keluarga 1 sarjana)
- 2) Beasiswa SMA/SMK/MA
- 3) Bantuan biaya pendidikan SD dan SMP
- c) Jatim Sehat (Program Kesehatan)

Program kesehatan yang difokuskan untuk memberikan pelayanan bagi para dhuafa terbagi atas dua macam kegiatan. 
Pertama, bersifat reaktifinsidental. Program ini diarahkan

dalam bentuk pengobatan massal yang tersebar di berbagai daerah miskin dan rawan penyakit. *Kedua*, program bersifat proaktif-elektif. Program tersebut diaplikasikan dalam bentuk pembukaan pos pelayanan kesehatan di wilayah pemukiman dhuafa. Rangkaian program kesehatan meliputi:

- 1) Klinik gratis dhuafa
- 2) Praktik dokter gratis untuk dhuafa
- 3) Bantuan biaya berobat
- 4) Ambulance gratis dhuafa
- d) Jatim Taqwa (Program Dakwah)

Program dakwah diarahkan untuk penguatan keimanan dhuafa serta untuk mensosialisasikan zakat di masyarakat.
Berikut termasuk rangkaian pada program Jatim Taqwa:

- 1) Dai zakat
- 2) Khidmah masjid
- 3) Training dan motivasi
- 4) Da"i kampung rawan akidah
- e) Jatim Peduli (Program Sosial)

Program Jatim peduli adalah salah satu program pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Timur. Jatim peduli merupakan program yang bergerak dalam bidang sosial. Program sosial yaitu program yang difokuskan untuk membantu fakir, miskin,

maupun dhuafa yang sedang terkena musibah. Program sosial Jatim peduli ini berupa santunan yang bersifat bantuan dalam bentuk konsumtif. Program sosial Jatim peduli terbagi dalam dua model. *Pertama*, model insidental. Model insidental ini berupa santunan yang disalurkan melalui renovasi rumah yang disebut dengan POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal). Selain itu, terdapat bantuan bencana alam yang disebarkan diberbagai daerah yang terkena bencana. *Kedua*, model berkelanjutan. Model program sosial Jatim peduli yang kedua ini direalisasikan dalam bentuk santunan atau bantuan secara tunai untuk fakir, miskin, dan dhuafa. Berikut termasuk rangkaian dalam program Jatim Peduli:

- 1) Santunan fakir
- 2) Bantuan siaga bencana
- 3) POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal)

# B. Penyajian Data

Dalam memperoleh hasil penelitian tentang strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli di Baznas Provinsi Jawa Timur, peneliti telah melakukan penelitian untuk menemukan subtansi dari permasalahan yang terkait tentang pendistribusian zakat. Hasil penelitian merupakan data yang diolah berdasarkan teknik analisis data. Peneliti

memperoleh data berdasarkan pada teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pegawai Baznas Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian diperoleh peneliti melaui wawancara mendalam yang dilakukan pada kurun waktu bulan Desember 2018 sampai Januari 2019. Peneliti melakukan wawancara mendalam secara langsung dengan pegawai Baznas Jawa Timur. Peneliti melakukan wawancara terkait pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli. Sebagaimana data yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyajikan data untuk menjawab permasalahan yang diangkat. Adapun data tersebut diuraikan secara lebih lanjut sebagai berikut:

## Keterangan coding

II : Informan 1 (Kepala Bidang Pendistribusian)

12 : Informan 2 (Staff Bidang Pendistribusian)

is: Informan 3 (Staff Bidang Pendistribusian)

: Informan 4 (Kepala Bidang Keuangan)

Strategi pendistribusian zakat dilakukan untuk memudahkan dan melancarkan dana zakat agar sistematis dan dapat tersampaikan secara tepat sasaran. Berikut ini langkah-langkah strategis dalam pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli:

#### 1. Survei dan Assesment

Langkah awal dalam pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli dalah melakukan survei dan *assesment*. Survei adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian

informasi. Sebelum menjalankan pendistribusian zakat, langkah yang harus ditempuh adalah melakukan survei. Survei dilakukan untuk menentukan layak tidaknya seorang mustahik diberikan bantuan.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan 1 berikut ini:

"Oo iya mbak begini, ee.... sebelum kita melakukan penyaluran bantuan zakat di Jatim peduli ini itu kita rencanakan dulu yah. Jadi rencana itu kita melakukan seperti apa yaa ee.. survei semacam itu. Jadi disini kita lakukan survei terlebih dahulu. Dari sub program Jatim peduli itu kita survei layak tidaknya dibantu. Semua sub program itu ee.. di survei. Seperti bantuan untuk dhuafa fakir ya, terus eee.. bedah rumah, sampe yang bencana." (II, 19 Desember 2018)

Dalam program Jatim peduli terdapat beberapa sub program seperti bantuan dhuafa fakir, bantuan bedah rumah, dan bantuan bencana alam. Rencana awal sebelum dana zakat disalurkan pada beberapa sub program tersebut adalah melakukan survei. Survei dilakukan oleh baznas untuk menentukan layak tidaknya seorang mustahik diberi bantuan.

Langkah awal dalam pendistribusian juga disampaikan oleh informan dua sebagai berikut:

"Yang pertama peran *assesment* dan survei. Jadi di *assesment* dulu. Artinya sebelum bantuan itu nyampe ke mustahik ada proses *assesment*, survei, ada laporan ada rekomendasi itu disitu. Di *assesment*/survei, layak baru ee kita respon kita bantu. Tapi bukan berarti yang di *assesment* itu semuanya akan di eksekusi melalui program jatim peduli." (12, 16 Januari 2019)

Informan dua menyampaikan, bahwa langkah pertama adalah assesment dan survei. Assesment atau penilaian merupakan

pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. 57 Asssesment dan survei dilakukan sebelum bantuan disalurkan pada mustahik. Jika dalam proses assesment dan survei ditemukan kelayakan, maka bantuan akan segera disalurkan. Dalam assesment maupun survei tidak semua diputuskan untuk diberikan bantuan. Namun, setelah dilakukan survei dan assesment masih ada proses yaitu rekomendasi. Rekomendasi berguna untuk memperkuat alasan kelayakan mustahik untuk menerima bantuan dari baznas.

Hal tersebut dikuatkan oleh informan tiga yang juga memaparkan mengenai survei dan *assesment* pendistribusian sebagai berikut:

"Intinya gini mbak semua program Jatim peduli apapun itu, itu mesti terkait dengan *assesment* dan ee.. survei. Itu untuk menjaga ketepatan sasarannya. Karena ini yang dipake adalah dana zakat jadi kita harus hati-hati banget untuk mendistribusikannya." (I3, 16 Januari 2019)

Program Jatim peduli adalah salah satu program yang dicanangkan oleh baznas untuk menyalurkan zakat. *Assesment* dan survei dilakukan sebelum dana zakat didistribusikan. Proses *assesment* dan survei dilakukan dengan sangat hati-hati. Kewaspadaan dalam *assesment* dan survei lebih diutamakan agar tidak salah dalam memilih mustahik. Sehingga dana zakat yang akan disalurkan dapat secara efektif sampai tepat sasaran.

Sebelum dilakukan survei dan *assesment*, Baznas jatim harus mempunyai data-data calon mustahik. Penentuan calon mustahik bisa

٠

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> <u>https://softjan.blogspot.com</u> diakses pada Senin, 8 Januari 2019 pukul 10:02 WIB

dikatakan sebagai penentuan objek. Pernyataan tersebut sesuati dengan penjalasan informan berikut ini:

"Selain itu juga kita disini harus bisa menentukan objek. Objek di sini kita sebut sebagai mustahik. Jadi yaa harus benar-benar tau orang mana saja yang sudah masuk kriteria mustahik."(I1, 19 Desember 2018)

"Sebenernya menetapkan objek juga sangat penting mbak. Karena di sini kita pendistribusian mendistribusikan zakat kepada mustahik. Jadi objek itu ee.. orang-orang yang memang sudah benar-benar layak untuk kita bantu." (I2, 16 Januari 2019)

"kita juga ini mbak, ee.. kita harus tau objeknya kita dalam pendistribusian itu siapa. Jadi kita tetapkan objek yang disini adalah mustahik yang memang layak untuk dibantu."(13, 16 Januari 2019)

Baznas memiliki sasaran tersendiri dalam pendistribusian zakat sesuai yang tercantum dalam Al-qur an. Objek adalah seorang mustahik yang menjadi sasaran dalam pendistribusian. Penetapan objek dilakukan untuk memilih dan menetapkan orang-orang yang layak untuk diberikan bantuan. Sehingga zakat yang disalurkan akan diterima oleh orang yang layak yang disebut sebagai mustahik.

Data-data caon mustahik atau objek sasaran dari pendistribusian zakat didapatkan dari baz kabupaten atau kota. Selain itu data-data calon mustahik juga diperoleh atas dasar rekomendasi dari perangkat desa. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari informan berikut ini:

"Ada juga rekomendasi dari RT/RW setempat mbak. Jadi RT/RW itu menentukan kriteria seseorang itu miskin atau layak dibantu atau tidak. Terus data-data itu direkomendasikan ke kita, baru kita datangi kita survey dan kita nilai sesuai dengan formulir calon mustahik itu yaa."(I1, 19 Desember 2018)

"Objek kalo di pendistribusian itu ya sasaran itu, orang yang akan kita bantu. Untuk menentukan sasaran itu ada juga dari perangkat desa atau RT/RW itu yang merekomendasikan warganya ke kita ke Baznas ini. Jadi RT/RW itulah yang menentukan kriteria seseorang itu layak kah untuk dibantu atau tidak. Baru setelah itu kita telusuri dan kita survei sendiri sesuai dengan kriteria yang ada di formulir calon mustahik." (I3, 16 Januari 2019)

Objek dalam pendistribusian adalah sasaran atau orang-orang yang akan mendapat bantuan. Penentuan objek pendistribusian juga dilakukan atas dasar rekomendasi dari perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah RT atau RW dari suatu desa. RT atau RW tersebut mendata dan menentukan kriteria kemiskinan seseorang. Data yang sudah terkumpul akan direkomendasikan kepada lembaga zakat yaitu Baznas.

Bidang pendistribusan Baznas yang telah medapatkan data rekomendasi dari RT atau RW suatu desa akan melakukan pengecekan. Setelah mendapat data tersebut, bidang pendistribusian zakat Baznas Jawa Timur akan mendatangi alamat yang sudah tertera dalam data. Kedatangan pegawai pendistribusian bertujuan untuk melakukan survey. Survey dilakukan sesuai dengan kriteria yang ada dalam formulir penerimaan calon mustahik.

"Kita itu merekomendasikan yang pertama itu dari Baznas kabupaten atau kota. Jadi sebenernya kita Baznas Jatim itu nggak punyak mustahik. Yang punya mustahik itu kan daerah-daerah kabupaten kota. Jadi, misalkan di daerah ada pengajuan dari daerah Lumajang, di daerah Pasuruan, langsung ke kami. "pak, buk, di daerah itu ada Baz kabupaten atau kota, oo gitu pak ya. Iya, jadi bapak ibu mengajukan ke sana dulu. Baru nanti kalo ada program kita

bantu, kalo ndak ada program bisanya direkomendasikan ke kita". (I1, 19 Desember 2018)

Baznas Jawa Timur tidak memiliki mustahik. Namun, mustahik-mustahik yang akan dan telah dibantu oleh Baznas Jatim diperoleh dari rekomendasi Baz kabupaten atau kota. Suatu contoh ada seseorang dari daerah Lumajang dan Pasuruan mengajukan kepada Baznas jatim. Dalam setiap daerah terdapat Baz kabupaten atau kota, sehingga pengajuan tersebut dapat diajukan ke Baz kabupaten atau kota. Jika dalam Baz kabupaten atau kota tidak ada program yang bersangkutan, maka Baz kabupaten atau kota dapat merekomendasikan dan mengajukan kepada Baznas provinsi.

Berikut rencana pendistribusian dalam setiap sub program Jatim peduli:

# a. Santunan fakir

Santunan fakir atau yang sering disebut dengan bantuan dhuafa fakir merupakan bantuan yang disalurkan untuk golongan orang-orang yang lemah, hidup dalam kemiskinan, keterbedayaan dan penderitaan. Santunan fakir terbagi menjadi dua yaitu santunan fakir A dan santunan fakir B.

Hal tersebut dijelaskan oleh informan satu sebagai berikut:

"Yang pertama yang saya sampaikan di awal yaitu bantuan... apa.... Program dhuafa fakir. Itu dipecah jadi dua lagi yaitu program fakir A dan program fakir B. Dimana fakir A itu kita khususkan untuk orang-orang yang selama ini.. Eeee.. dalam hal kondisinya itu sangat-sangat parah, orang yang sudah sepuh, usia 60 tahun ke atas, sendirian hidupnya, tidak ada sanak *family*, hidupnya juga terlunta-

lunta, tidak dapat bantuan sama sekali. Jadi kalo gak dibantu ya mungkin gak bisa hidup gitu.. Kalo fakir B itu.... ya bantuan untuk orang-orang yaa dia itu sebenernya mampu, cuman dia gak bisa menghidupi keseluruhan hidupnya. Nah gitu. Jadi itu yang merupakan bantuan dhuafa fakir." (I1, 19 Desember 2018)

Menurut informan satu, bahwa sub program Jatim peduli yang pertama adalah program dhuafa fakir. Dalam program dhuafa fakir terpecah menjadi dua yaitu santunan fakir A dan santunan fakir B. Setiap santunan untuk fakir A dan fakir B terdapat indikator tersendiri. Bantuan fakir A diperuntukkan untuk orangorang atau mustahik yang kondisinya sangat parah. Kondisi yang sangat parah tersebut diantaranya orang yang sudah sepuh, usia 60 tahun ke atas, sendirian hidupnya, tidak ada sanak *family*, hidupnya juga terlunta-lunta, danb elum mendapatkan bantuan sama sekali dari lembaga manapun. Sedangkan bantuan fakir B adalah bantuan untuk orang-orang yang mampu bekera namun tidak bisa mencukupi kebutuhannya.

Pendistribusian melalui bantuan fakir A dan fakir B diawali dengan melakukan rencana pendistribusian. Tahap awal perencanaan adalah melakukan survei. Survei digunakan untuk menentukan layak tidaknya orang tersebut diberikan bantuan. Selain itu, survei juga digunakan untuk mengelompokkan mustahik ke dalam fakir A maupun fakir B.

"Kita lihat ee.. kondisi orang itu seperti apa. Misal, orang yang sudah sepuh, usia 60 tahun ke atas, sendirian hidupnya, tidak ada sanak *family*, hidupnya juga terlunta-

lunta, tidak dapat bantuan sama sekali. Jadi kalo gak dibantu ya mungkin gak bisa hidup gitu. Itu yang program fakir A. Kalo fakir B....cckk Kita ada, ya sama bantuan seumur hidup, Cuma kita menitikberatkan pada orangorang yaa dia itu sebenernya mampu, cuman dia gak bisa menghidupi keseluruhan hidupnya. Nah gitu. Jadi itu yang merupakan bantuan dhuafa fakir. Jadi yaa kita datangi, kita survei dilihat apa orang itu masuk dalam kriteria penerima bantuan atau tidak, seperti itu. Yaa itu langkah atau ee.. bisa dikatakan rencana sebelum bantuan itu disalurkan." (II, 19 Desember 2018)

Menurut penjelasan dari informan tersebut, bahwa sebelum zakat dilasurkan terdapat rencan awal yang harus diselesaikan. Rencana awal dengan melakukan survei. Survei dilakukan oleh pihak lembaga dengan melihat seperti apa kondisi dari calon penerima bantuan. Selain itu, survei juga dimaksudkan untuk menentukan golongan dari mustahik.

"Yang fakir sama, jadi kebijakan kalo mau ee.. tindak lanjut terkait sama program maka kuncinya ada di *assesment* itu dulu. Jadi ada dari orang yang kita tunjuk untuk melakukan *assesment* sekaligus survei. Dilihat di survei dulu orangnya bagaimana seperti apa, setelah itu di *assesment* layak gak untuk dibantu." (I2, 16 Januari 2019)

"Kayak fakir itu juga mengalami proses-proses survei dan sebagainya, *assesment* lingkungan dan sebagainya. Setelah survei itu selesai dan menyatakan bahwa layak untuk dibantu yaa kita bantu." (I3, 16 Januari 2019)

Penjelasan dari informan tersebut menyatakan, bahwa setiap sub program Jatim peduli pasti diawali dengan survei dan assesment. Jika survei dan assesment lingkungan telah diselesikan, maka penentuan layak untuk diberikan bantuan atau tidak akan

sangat mudah. *Assesment* atau penilaian merupakan kunci dari strategi pendistribusian yang termasuk ke dalam rencana distribusi.

#### b. Bantuan bencana

Bantuan bencana merupakan salah satu sub program dalam program Jatim peduli. Bantuan bencana akan didistribusikan ketika terjadi bencana alam di suatu wilayah. Jika terjadi bencana alam di suatu wilayah, maka bidang pendistribusian akan segera melakukan strategi sebelum zakat disalurkan.

"Ada juga di kita itu bantuan bencana. Kalo bencana ini kan insidental yaa atau kondisional ya jadi kalo ada bencana kita langsung gerak gitu. Dan.... Aa Bukannya kita mendoakan banyak bencana bukan, jadi disini kita kenapa kok ada program bencana? Bencana itu kan sewaktu-waktu ada ya datangnya ya jadi Kalopun nanti misalkan sewaktu-waktu terjadi, kita harus cepat tanggap gitu." (I1, 19 Desember 2018)

Bantuan bencana merupakan bantuan insidental atau kondisional. Jika telah terjadi bencana alam di suatu wilayah, maka bantuan dari dana zakat akan didistribusikan. Bencana alam datangnya secara tiba-tiba dan tidak terduga. Sehingga ketika terdengar kabar telah terjadi bencana alam pergerakan pendistribusian akan dilakukan dengan cepat tanggap. Namun, sebelum bantuan didistribusikan atau disalurkan harus melewati rencana awal pendistribusian.

Rencana awal pendistribusian adalah melakukan survei dan assesment. Hal tersebut sesuai yang dipaparkan oleh informan sebagai berikut:

"Bencana alam juga gitu. Kan kalo bencana alam otomatis responnya harus cepat. Responnya harus cepat tapi, apa yang kita lakukan ketika.... mendengar kabar itu kan harus ada *assesment* dulu seperti apa keadaannya, kalo banjir itu seberapa parah banjirnya, kalo sampe puting beliung itu seberapa parah puting beliungnya begitu, baru nanti apa yang kita lakukan yaa sesuai sama program jatim peduli. Setelah tau kedaan disana baru kita distribusikan bantuan. Jadi mereka di sana butuh apa gitu makanan atau apa yaaa itu yang kita distribusikan." (I2, 16 Januari 2019)

Informan dua memaparkan, bahwa pendistribusian zakat melalui program bencana dilakukan secara cepat. Jika sudah terdengar kabar telah terjadi bencana disuatu wilayah, maka respon harus dilakukan dengan cepat. Respon yang dilakukan adalah dengan mensurvei atau assesment. Respon tersebut termasuk rencana pendistribusian. Assesment dilakukan untuk melihat dan mengetahui keadaan setelah terjadi bencana. Keadaan tersebut seberapa parah banjirnya, seberapa parah puting beliungnya. Sehingga, setelah melakukan assesment bantuan akan didistribusikan. segera Bantuan yang disalurkan atau didistribusikan sesuai dengan yang dibutuhkan di wilayah terjadinya bencana.

Informan tiga juga menjelaskan hal yang sama mengenai rencana awal pendistribusian dalam sub program bantuan bencana sebagai berikut:

"Yaa begini mbak. Ee.... kalo bencana itu yaa tetap ada yang namanya survei. Kalo di bantuan fakir survei dan assesment berguna untuk melihat ee.. layak gak dibantu. Tapi.... kalo di bencana survei dan assesment iku gunanya yaa untuk melihat bantuan apa yang diperlukan disana, jadi

gitu ya. Kita lihat seperti apa kondisi disana, apa saja yang mereka perlukan." (I3, 16 Januari 2019)

Menurut penjelasan dari informan tiga, bahwa survei dan assesment juga dilakukan dalam sub program bentuan bencana. Dalam bantuan fakir, survei dan assesment dilakukan untuk mengetahui kelayakan pemberian bantuan seorang mustahik. Namun, survei dan assesment dalam bantuan bencana dilakukan untuk mengetahui kondisi dan keadaan di wilayah kejadian bencana. Selain itu, fungsi dari survei dan assesment juga untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan di tempat kejadian bencana.

Peneliti meneruskan pencarian data terkait dengan rencana pendistribusian melalui bantuan bencana. Rencana pendistribusian bantuan bencana diawali dengan adanya proses survei dan assesment. Dalam hal ini, informan satu menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

"BAZNAS Jatim itu bisa ke pasca bencana, atau waktu kejadian langsung atau apa. Jadi kalo untuk bantuan bencana ini begini mbak, kita tidak ada survei secara langsung atau secara mendalam apakah layak atau tidak untuk diberi bantuan,, yaaa namanya sedang terkna musibah bencana, masa iya kita survei-survei dulu. Tetapi.. ee.. survei dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan mereka di sana." (I1, 19 Desember 2018)

Peneliti menyimpulkan dari penjelasan informan satu, bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur mendistribusikan zakat melalui bantuan bencana ketika pasca terjadinya bencana. Dalam bantuan bantuan bencana tidak ada survei yang dilakukan secara mendalam untuk menentukan kelayakan pemberian bantuan. Namun, survei dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang dibutuhkan setelah bencana terjadi.

#### c. Bantuan bedah rumah

Bantuan bedah rumah atau sering disebut POPERTI (Program Perbaikan Rumah Tinggal) ini adalah bantuan yang diperuntukkan untuk rumah-rumah mustahik yang sudah tidak layak dihuni. Bantuan tersebut dalam bentuk pembedahan rumah secara total atau renovasi rumah. Sama hal nya dengan sub program yang lain. Bantuan bedah rumah juga melalui rencana awal yaitu survei dan *assesment*.

"Lanjut ke sub program yang lain yaitu bantuan eeee.. bedah rumah. Nah bedah rumah atau renovasi rumah ini kita khususkan jugak sama untuk mustahiq yang rumahnya itu hampir roboh atau rumahnya tidak layak huni." (II, 19 Desember 2018)

Pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli tidak hanya disalurkan untuk dhuafa fakir. Namun, zakat juga didistribusikan untuk membantu mustahik merenovasi rumahnya. Bantuan tersebut biasa disebut dengan bantuan bedah rumah. Rumah-rumah dari mustahik yang sudah tidak layak huni atau hampir roboh. Bantuan bedah rumah juga melewati proses survei dan assesment.

Hal tersebut dijelaskan oleh informan berikut ini:

"Yah. Sama mbak. Setiap sub program dalam Jatim peduli ya ada *assesment* dan surveinya. Apalagi ini bedah rumah.

Bantuan untuk bedah rumah itu ya sebelumnya di *assesment* dan di survei dulu. Gak langsung gini ada rumah mau roboh di daerah tertentu terus langsung kita bantu tidak, tidak seperti itu. Pasti melewati yang namanya *assesment* dan survei." (I2, 16 Januari 2019)

"Loh iya pasti. Dalam bedah rumah juga seperti itu. Kita ada pengajuan dari masyarakat kita nemuin fakta-fakta di lapangan. Jadi yang rumahnya mustahik fakir yang rumahnya ambrol dan sebagainya. Terus kita ke sana ke daerah tersebut kita lakukan *asssesment* dan survei. Tapi terkadang untuk wilayah yang memang jauh atau dikota lain kita ada baz kabupaten atau kota yang melakukan survei dan *assesment*." (13, 16 Januari 2019)

Menurut penjelasan dari informan dua dan tiga, bahwa sebelum bantuan untuk bedah rumah didistribusikan akan ada rencana awal pendistribusian yaitu survei dan *assesment*. Bantuan tidak serta merta langsung disalurkan untuk rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni. Namun, harus melalui survei dan *assesment* untuk mengetahui keadaan rumah tersebut.

Peneliti menyimpulkan dari penjelasan informan tiga yang menambahkan, bahwa adanya pengajuan dari masyarakat yang menemukan fakta-fakta di lapangan terdapat rumah seorang mustahik yang sudah mau roboh dan sebagainya. Kemudian baznas melakukan survei dan *assesment*. Namun, untuk wilayah-wilayah yang berjarak jauh suervi dan *assesment* dilakukan oleh baz kabupaten atau kota. Survei dan *assesment* dilakukan untuk melihat kelengkapan dari rumah yang akan dibedah.

"Memang kalo untuk bedah rumah ini harus ketat dalam survei dan *assesment* nya mbak. Biar apa? Ya biar zakat yang kita salurkan itu benar-benar tepat sasaran. Kalo untuk

bedah rumah ini kita lihat seperti apa kondisi rumahnya, kepemilikannya, baru setelah itu kita verifikasi. Jika memang layak untuk diberi bantuan yaa kita salurkan bantuan itu." (I3, 16 Januari 2019)

Pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli khususnya bantuan bedah rumah berawal dari adanya pengajuan dari masyarakat. Kemudian melalui survei dan assesment untuk mengetahui kondisi rumah yang akan dibedah. Selain itu, pengecekan kepemilikan rumah juga sangat diperlukan. Setelah melalui proses survei dan asssesment akan dilakukan verifikasi. Verifikasi digunakan untuk menilai kelayakan suatu rumah untuk diberikan bantuan atau tidak. Jika survei dan assesment telah dilakukan dengan tepat, maka pendistribusian zakat akan tepat sasaran.

Hal tersebut diperjelas lagi oleh informan satu sebagai berikut:

"Yaaa.. Kabupaten Kota disurvei, baru setelah itu kita verifikasi terkait dengan kelengkapan dalam artian kelengkapan datanya apakah benar rumah itu miliknya, kan gitu. Kalo bukan miliknya yaa percuma. Nanti sudah dibedah sudah diperbaiki nanti akan jadi rebutan oleh pihak ahli waris. Nantinya setelah kita cek bener itu rumahnya, kita *contact* yaa oke kita verifikasi kita ACC. Lah itu, jadi itu kita memang bener-bener ketat untuk bedah rumah. Jangan sampe sudah kita bedah nanti jadi rebutan kalo orangnya meninggal." (I1, 19 Desember 2018)

Baz kabupaten atau kota melakukan survei dan *assesment* untuk mengetahui kondisi dan kelengkapan rumah yang akan dibedah. Kelengkapan tersebut terkait dengan kepemilikan rumah termasuk surat-surat dan orang yang menempati. Kemudian akan

ada yang namanya ACC untuk memverifikasi bahwa rumah tersebut layak diberikan bantuan. Jika kepemilikan rumah tersebut sudah jelas, maka bantuan untuk bedah rumah akan segera disalurkan. Proses survei dan *assesment* dalam bedah rumah ini memang sangat ketat. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pertentangan perebutan oleh ahli waris ketika pemilik rumah sudah meninggal dunia.

#### 2. Verifikasi

Verifikasi dilakukan setelah survei dan *assesment*. Verifikasi dalam pendistribusian zakat merupakan penilaian kembali dengan langsung mendatangi lokasi. Hampir sama dengan survei dan *assesmnt*, verifikasi juga bertujuan untuk menentukan kelayakan seseorang untuk dibantu atau tidak. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan sebagai berikut:

"Nah jadi gini, kan pengajuan ya. Setelah pengajuan masuk itu nanti saya menugaskan salah satu untuk survei ke lokasi. Nah lokasi itu baru nanti apa namanya pak ini layak dibantu, ok. Dari hasil survei itu sudah kita mengetahui jadi nggak usah diverifikasi langsung ke orangnya. Cuma ya,, kita itu memang disini itu kan kepercayaan itu penting dalam artian kepercayaan survei itu sudah kita anggap sebagai orang yang rekomended lah. Pak ini layak, perlu dibantu pak segera. Otomatis kalo ada kata-kata segera kan otomatis kita sampaikan." (I1, 19 Desember 2018)

Setelah data yang diajukan kepada Baznas Jatim sudah diterima, kemudian baznas jatim khususnya bidang pendistribusian menugaskan salah satu pegawai untuk melakukan verifikasi ke lokasi. Jika dari hasil verifikasi dinyatakan bahwa layak untuk dibantu, maka secara otomatis bantuan akan segera disalurkan kepada orang tersebut.

Baznas Jatim juga berkoordinasi dengan Baz kabupaten atau kota. Koordinasi dilakukan dalam hal pengajuan bantuan dan lain-lain. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

"Kalo kordinasinya kita masih bersifat semacama eee.. apa Namanya ini untuk pelaporan-pelaporan keuangan. Jadi semacam bukan struktural. Laporan itu yang dari kabupaten kota itu harus disetorkan ke kami. Jadi kami juga harus menyetorkan ke pusat. Jadi daerah kabupaten kota ke provinsi, provinsi ke pusat." (I1, 19 Desember 2018)

Koordinasi Baznas provinsi dengan Baz kabupaten atau kota tidak hanya dilakukan untuk pengajuan bantuan saja. Namun, koordinasi juga dilakukan untuk pelaporan. Baz kabupaten atau kota melakukan pelaporan keuangan kepada Baznas provinsi. Kemudian Baznas provinsi meneruskan atau melaporkann kepada Baznas pusat.

### 3. Alokasi dan Penggalangan Dana

Pendistribusian zakat yang dilakukan melalui program Jatim peduli bersumber dari dana-dana zakat yang telah terkumpul sebelumnya. Dana-dana zakat tersebut diperoleh dari muzakki yang melakukan pembayaran zakat melalui lemaga Baznas.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan berikut ini:

"Ini darimana saja, intinya yaa dana zakat yang masuk ke kami keseluruhan. Memang 80% donatur kami itu dari PNS, selebihnya itu swasta." (I4, 21 Desember 2018)

"Aaah betul ya ya. Jadi memang betul yang disampaikan ibu tadi memang zakat itu ada di kami itu kan ada yang potongan golongan ya. Golongan satu, golongan dua,

golongan tiga. Itu kan masuk infaq ya. Kalo peraturan atau instruksi gubernur yang terbaru 2017 itu kalo golongan satu sama dua itu ada potongan berapa itu ya ada itu. Nah kalo untuk golongan tiga dan empat itu bukan infaq lagi, tapi itu zakat. Zakat dari mana hitungnya? 2,5% dari pendapatan mereka. Dihitungnya pake netto atau bruto. Kalo dari kami itu mengarahnya itu memang kalo apa potongan itu memang yaa dari bruto tadi. Jadi sebelum dikurangi pendapatan cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan lain sebagainya itu sudah diambil 2,5% dari pendapatan mereka." (I1, 19 Desember 2018)

Dana zakat yang bersumber dari muzakki sekitar 80% dari muzakki yang berprofesi sebagai PNS, selebinya adalah dari pegawai swasta. Baznas Jatim melakukan pembagian pada beberapa golongan yaitu golongan satu, golongan dua, tiga dan empat. Dana zakat yang disalurkan untuk program Jatim peduli berasal dari golongann tiga dan golongan empat.

Zakat dihitung sebesar 2,5% dari pendapatan muzakki. Perhitungan dana zakat memakai bruto. Jadi, dari pendapatan kotor seorang muzakki PNS maupun swasta akan dipotong terleih dahulu sebesar 2,5% dari pendapatan keseluruhan. Potongan tersebut digunakan untuk membayar zakat di Baznas Jatim.

Dana zakat yang disalurkan untuk program Jatim peduli tidak hanya diperoleh melalui muzakki tetap. Namun, dana zakat juga terkumpul melalui kegiatan penggalangan dana. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan berikut ini:

"Penggalangan dana? Loh, yah pernah. Kita sosialisasi.... Itu kan nyebar formulir untuk ini untuk.. sebenarnya sosialisasi untuk menyadarkan saja sih. Kalo penggalangan dana khusus misalkan ada bencana kita galang dana dimana gitu ya. Kalo dulu tahun 2017 memang kita nggalang dana. Itu dana dari jamaah haji. Selain itu ndak. Kita ndak melakukan penggalangan dana. Waktu ada pemulangan haji itu kita lakukan sosialisasi sekalian melakukan penggalangan dana. Selebihnya ndak. Hanya sosialisasi zakat untuk menyadarkan orang-orang tentang arti zakat." (I4, 21 Desember 2018)

"Kalo penggalangan dana sih otomatis kan kita selama ini jugak menggalang di donatur. Nah cuma yang spesifik itu kita ada kegiatan itu beberapa tahun belakang ini ada penggalangan dana dari jamaah haji. Nah itu, itu kan dari dana apa itu dari orang-orang yang pulang dari tanah suci itu kita galang. Cuma yang tahun 2018 kemarin kita nggak nggalang. Jadi kita waktu ada apa kedatangan haji itu kita tampilkan di slide ini loh programnya Baznas, jadi infaq zakat bapak ibu semuanya itu digunakan untuk ini." (II, 19 Desember 2018)

Penggalangan dana dilakukan ketika jamaah haji dan umroh telah kembali dari tanah suci. Sebelum dilakukan penggalangan dana, Baznas melakukan sosialisasi kepada jamaah haji dengan menampilkan slide yang berisi tentang penyaluran zakat. Sosialisasi juga bertujuan untuk menyadarkan para jamaah haji tentang arti dari berzakat. Kemudian setelah adanya sosialisasi akan dilakukan penggalangan dana. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan melalui beberapa programm khususnya program Jatim peduli.

### 4. Pendistribusian Zakat

Baznas Provinsi Jawa Timur mendistribusikan zakat melalui program Jatim peduli menggunakan metode atau cara. Metode yaitu cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>58</sup> Metode pendistribusian zakat adalah cara menyalurkan zakat dari seorang muzakki kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Suatu lembaga zakat pasti mempunyai strategi tersendiri dalam menyalurkan zakat.

Baznas Jawa Timur memiliki strategi pendistribusian zakat yang dilakukan melalui dua metode atau dua cara. Metode tersebut telah direncanakan secara matang agar dapat menyalurkan zakat secara tepat sasaran. Metode yang digunakan dalam pendistribusian zakat adalah dengan cara langsung dan tidak langsung. Seperti yang dijelaskan oleh informan tiga berikut ini:

"Jadi... untuk cara penyaluran distribusi untuk semua program itu ada dua cara, salah satunya program Jatim peduli. Jadi ada dua mbak metode penyalurannya itu. Satu langsung dan tidak langsung." (I3, 16 Januari 2019)

Baznas Jatim menggunakan metode dalam mendistribusikan zakat melalui program-programnya. Salah satunya program Jatim Peduli. Dana zakat yang disalurkan atau didistribusikan melalui program Jatim Peduli juga melalui dua cara. Cara yang digunakan yaitu langsung dan tidak langsung.

Hal ini sesuai dengan penejelasan dari informan dua dan tiga sebagai berikut:

"Nah mungkin samean sudah diberitahu sama bapak yang lain ya. Kalo di officenya sendiri di sini cuma tiga orang. Jadi caranya kita untuk menyalurkan ya ada langsung dan tidak langsung. Ini kita ngomong bukan mustahiknya ya,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal. 53.

kita ngomong caranya untuk nyampek ke mustahik ada di relawan." (I2, 16 Januari 2019)

"Jadi gini mbak, jadi strategi kita itu memang ee di sini kalo penyaluran ya kita memang langsung. Kayak fakir ya. Tapi Ada juga yang tidak langsung." (I1, 19 Desember 2018)

Informan satu dan dua menjelaskan, bahwa strategi baznas dalam mendistribusikan zakat dilakukan melalui dua cara. Cara tersebut meliputi distribusi secara langsung dan tidak langsung. Cara pendistribusian dilakukan agar dana zakat dapat sampai tepat sasaran. Pendistribusian zakat secara langsung dilakukan dengan memberikan bantuan langsung kepada orang yang berhak menerima. Orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik. Bantuan tersebut akan digunakan oleh mustahik secara konsumtif. Di sebagian kalangan masyarakat, memberikan zakat secara langsung kepada mustahik masih dianggap sebagai pilihan utama.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari informan tiga dan satu berikut ini:

"Untuk yang langsung kita itu memberikan bantuan ke yang bersangkutan langsung, dengan memberikan secara langsung pada mustahik." (I3, 16 Januari 2019)

"Jadi gini mbak, jadi strategi kita itu memang ee di sini kalo penyaluran ya kita memang langsung. Kayak fakir ya." (II, 19 Desember 2018)

Pendistribusian secara langsung merupakan cara menyalurkan zakat dengan langsung mendatangi mustahik. Mustahik yang telah terdaftar sebagi penerima bantuan didatangi oleh pihak baznas di rumahnya masing-masing. Dengan melakukan distribusi secara

langsung, pihak baznas dapat lebih akrab secara langsung dengan mustahik.

Cara pendistribusian tidak hanya dilakukan secara langsung. Namun, pendistribusian juga dilakukan secara tidak langsung. Seorang muzakki akan membayar zakat melalui suatu lembaga. Lembaga-lembaga zakat akan mendistribusikan atau menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara tidak langsung. Pendistribusian zakat secara tidak langsung dilakukan oleh orang-orang pilihan yang sudah menjalin kerjasama dengan lembaga tertentu. Orang-orang terpercaya tersebut akan menyalurkan zakat kepada mustahik yang sudah ditentukan.

Cara pendistribusian tidak langsung dinyatakan oleh informan dua sebagai berikut:

"Nah kunci dari penyaluran tidak langsung itu ada di relawan. Ini kita ngomong bukan mustahiknya ya, kita ngomong caranya untuk nyampek ke mustahik ada di relawan." (I2, 16 Januari 2019)

Sumber daya manusia di bidang pendistribusian baznas memang kurang memadai. Sehingga untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran disiasati dengan melakukan distribusi secara tidak langsung. Pendistribusian secara tidak langsung dilakukan dengan bantuan dari relawan. Relawan merupakan kunci dari pendistribusian secara tidak langsung.

Informan tiga menambahkan penjelasan mengenai cara distribusi sebagai berikut:

"distribusi tidak langsung itu melalui relawan yang sudah berpartner dengan kita yang sudah bermitra dengan kita yang sudah sangat lama dan mereka sangat amanah dan penyalurannya dan juga prinsip kehati-hatian itu selalu tetep terjaga." (I3, 16 Januari 2019)

Pendistribusian tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan. Relawan yang membantu proses pendistribusian zakat adalah orang-orang yang sudah bekerjasama dengan baznas dalam waktu yang tidak singkat. Relawan tersebut mendistribusikan zakat kepada mustahik dengan landasan amanah. Selain itu, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh relawan juga dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari informan satu berikut ini:

"Jadi gini mbak, jadi strategi kita itu memang ee di sini kalo penyaluran ya kita memang langsung. Kayak fakir ya. Ada juga yang tidak langsung yaitu kita lewatkan BAZNAS Kabupaten/Kota strateginya dan bisa juga melalui relawan" (II, 19 Desember 2018)

Menurut penjelasan tersebut peneliti menyimpulkan, bahwa distribusi secara tidak langsung tidak hanya dilakukan melalui relawan. Cara pendistribusian tidak langsung juga bisa dilakukan oleh BAZ Kabupaten atau Kota. Baz Kabupaten atau Kota menyalurkan zakat di daerah sekitar kota tersebut. Sehingga dengan adanya bantuan dari baz Kabupaten atau kota akan memudahkan baz provinsi dalam mendistribusikan zakat. Setiap sub program Jatim peduli berbeda cara penyalurannya. Pada sub program fakir, zakat disalurkan secara langsung.

Peneliti menyimpullkan, bahwa informasi dan penjelasan dari beberapa informan di atas merupakan strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas melalui program Jatim peduli. Strategi pendistribusian dilakukan agar zakat yang akan disalurkan kepada setiap mustahik dapat tersalurkan dan tepat sasaran.

Program Jatim peduli terbagi lagi menjadi beberapa sub program. Sub program tersebut meliputi, bantuan fakir, bantuan tanggap bencana, bantuan bedah rumah. Setiap sub program berbeda cara penyalurannya. Pendistribusian zakat melalui beberapa sub program dalam Jatim peduli dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Cara atau metode pendistribusian zakat melalui sub program Jatim

peduli sebagai berikut:

#### a. Santunan fakir

Santunan fakir merupakan bantuan yang ditujukan untuk dhuafa fakir yang termasuk dalam golongan orang-orang yang lemah, hidup dalam kemiskinan, keterbedayaan dan penderitaan. Pendistribusian zakat untuk santunan dhuafa fakir dilakukan secara langsung.

"Tapi setelah survei itu selesai dan menyatakan bahwa layak untuk dibantu yaa kita bantu. kita tetep secara langsung kalo memang layak diberi bantuan. Jadi ya distribusinya tetap secara langsung, langsung diberikan kepada mustahiknya." (13, 16 Januari 2019)

Pendistribusian zakat dimulai dengan survei dan *assesment*. Setelah semua data sesuai dan dhuafa fakir layak untuk dibantu, langka selanjutnya adalah menyalurkan zakat. Cara yang dilakukan untuk mendistribusikan zakat melalui santunan fakir adalah secara langsung. Cara pendistribusian zakat secara langsung dengan melihat keadaan dan kondisi penerima.

Informan tiga menambahkan penjelasan mengenai distribusi secara langsung pada bantuan santunan fakir sebagai berikut:

"Yaah kita liat kondisi dhuafanya seperti apa mbak. Kalo dhuafa nya sakit ngeprok gak bisa ngapa-ngapain yaa mau gak mau kita titipkan ke orang yang bener-bener ikhlas untuk ngeramut duafa tersebut. Atau bisa kita sampaikan bantuan itu kita titipkan pada keluarga yang merawatnya yaa orang-orang terdekatnya." (I3, 16 Januari 2019)

Pendistribusian zakat tetap dilaksanakan meskipun kondisi mustahik sedang mengalami sakit parah. Cara atau metode yang digunakan dalam pendistribusian tetap secara langsung. Namun, jika keadaan mustahik sedang menderita sakit parah, maka bantuan akan dititipkan pada kerabat atau sanak *family*. Selain itu, bantuan juga bisa diberikan atau dititipkan kepada orang terdekat. Jika mustahik hidup sebatangkara, maka bantuan dana zakat akan dititipkan kepada orang yang benar ikhlas untuk merawat mustahik tersebut.

Pendistribusian zakat yang dilakukan dengan metode secara langsung juga dijelaskan oleh informan sebagai berikut:

"Kalo untuk fakir sendiri itu cara distribusinya lebih banyak secara langsung ya. Jadi kita dari pendistribusian kebanyakan langsung terjun lapangan untuk menyalurkan bantuan dan langsung diterima oleh mustahiknya." (I2, 16 Januari 2019)

"Begini mbak, setelah kita lakukan survei dan lain-lain dan setelah diverifikasi bahwa fakir tersebut layak untuk dibantu, kemudian kita golongkan fakir tersebut masuk ke dalam fakir A atau fakir B. Setelah itu pendistribusian kita lakukan secara langsung. Kita salurkan langsung diterima oleh dhuafa fakirnya itu yaa. Agar kita tahu bahwa bantuan tersebut sudah sampai dan tepat sasaran." (I1, 19 Desember 2018)

Kedua informan menjelaskan, bahwa setelah melakukan survei untuk kelayakan pemberian bantuan, proses selanjutnya adalah menggolongkan mustahik yang termasuk ke dalam golongan fakir A ataupun fakir B. Kemudian bantuan zakat dilakukan dengan cara langsung. Pendistribusian secara langsung dilakukan dengan mendatangi mustahik. Metode secara langsung juga dilakukan untuk mengetahui bahwa bantuan telah sampai tepat sasaran.

Dana zakat yang disalurkan melalui program Jatim peduli khususnya pada program bantuan dhuafa fakir kebanyakan dilakukan dengan cara secara langsung. Seperti pendistribusian yang dilakukan di kota Surabaya. Pendistribusian dilakukan secara langsung dengan mendatangi mustahik ke rumahnya.

#### b. Bantuan bencana alam

Bantuan bencana merupakan bantuan yang ditujukan untuk membantu korban-korban dari bencana alam yang telah terjadi. Pendistribusian zakat untuk program bantuan bencana bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

"langsung ke lokasi bencananya itu, Jadi langsung yah. Namun tidak menutup kemungkinan kalo bantuan bencana ini juga dilakukan secara tidak langsung mbak. Misalnya seperti bencana yang terjadi di Palu Donggala, itu pasti memakan waktu banyak untuk kita berangkat ke sana. Jadi bantuan kita lakukan dengan metode tidak langsung melalui relawan maupun baz kabupaten atau kota yang terdekat dengan Palu dan Donggala seperti itu." (13, 16 Januari 2019)

Bantuan bencana disalurkan melalui metode secara langsung. Namun, bantuan bencana juga dapat didistribusikan dengan metode secara tidak langsung. Pendistribusian secara tidak langsung dilakukan ketika tempat kejadian bencana memiliki jarak terlalu jauh. Sehingga pendistribusian secara tidak langsung dilakukan oleh relawan maupun baz kabupaten atau kota yang memiliki jarak terdekat dengan tempat kejadian.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh informan yang lain berikut ini:

"Kalo untuk cara pendistribusian untuk bantuan bencana ini yaa kita lihat dulu mbak posisi bencananya di daerah mana. Kalo misal memungkinkan kita datang langsung ke tempat kejadian, kita datang langsung kita bantu secara langsung. Tapi semisal tempat kejadian bencana itu berada sangat jauh dari sini dan tidak memungkinkan untuk ke secara langsung datang ke sana yaa kita salurkan lewat relawan." (12, 16 Januari 2019)

Metode pendistribusian zakat untuk bantuan bencana dilakukan dengan melihat seberapa jauh tempat peristiwa bencana alam itu terjadi. Jika memungkinkan untuk datang melakukan distribusi secara langsung, maka zakat akan disalurkan secara langsung dengan mendatangi wilayah yang terkena bencana. Namun, ketika bencana teradi di wilayah yang cukup jauh

jaraknya, pendistribusian bantuan dilakukan melalui relawan atau bisa disebut melalui cara tidak langsung.

Penjelasan tersebut dikuatkan oleh informan 1 sebagai berikut:

"BAZNAS Jatim itu bisa ke pasca bencana, Contoh kayak kemarin dimana itu di Lombok kita memang gak langsung turun ke sana. Jadi kita lewatkan donatur dulu, jadi kita mengadakan penggalangan dana, setelah dana terkumpul baru kita transfer ke sana yaah. Sama juga dengan yang di Palu dan Donggala kemarin (tedengar suara telpon). Jadi kita memang, memang nggak langsung ke sana karna memang juga ini ya apa jaraknya jugak. Jadi kita lewatkan relawan atau bisa juga melalui baz kabupaten atau kota yang terdekat dengan tempat kejadian bencana. Kecuali di BAZNAS Pusat. Di BAZNAS Pusat kan ada divisi tersendiri kalo itu enak ada BTB langsung ke sana. Ya kita sama kita adakan penggalangan dana dulu setelah terkumpul baru kita transfer. Itu yang bencana." (11, 19 Desember 2018)

Baznas provinsi jawa Timur memberikan bantuan untuk korban bencana alam. Bencana alam yang telah terjadi di beberapa wilayah seperti Lombok, Palu dan Donggala. Bantuan untuk bencana alam dilakukan dengan mengadakan penggalangan dana baik itu dari donatur dan lain-lain. Pendistribusian tidak dilakukan secara langsung karena jarak yang terlalu jauh. Sehingga bantuan didistribusikan melalui relawan baik itu relawan perorangan maupun dari lembaga seperti baz kabupaten atau kota.

Distribusi dana zakat untuk bencana alam dilakukan secara langsung seperti bencana alam yang terjadi di Desa Kupang-Jabon, Sidoarjo. Bantuan tersebut berupa sembako dan bahan makanan.

#### c. Bantuan bedah rumah

Bantuan bedah rumah diberikan untuk rumah-rumah yang kondisinya sudah tidak layak huni baik terkena musibah maupun yang sudah mau roboh termakan usia. Bantuan untuk bedah rumah akan didistribusikan setelah adanya survei dan *asssesment*. Hal tersebut sesuai dengan penelasan informan berikut ini:

"Jadi cara penyampaian bantuan untuk bedah rumah ini kita secara langsung. Setelah kita survei dan *assesment* mengenai kepemilikan dan kelengkapan surat-suratnya, kemudian kita salurkan bantuan untuk rumah yang akan dibedah atau direnovasi tersebut." (II, 19 Desember 2018)

Survei dan assesment dilakukan untuk mengetahui dan megkroscek kebenaran kepemilikan rumah dan kelengkapan suratsurat rumah. Ha tersebut dilakukan sebelum dana zakat disalurkan. Setelah survei selesai dilakukan, dana zakat akan langsung didistribusikan. Pendistribusian dana zakat untuk bantuan bedah rumah dilakukan dengan metode secara langsung. Jadi, bantuan langsung diberikan kepada orang-orang yang rumahnya akan direnovasi maupun dibedah.

Informan lain menambahkan penjelasan dari informan pertama berikut ini:

"Pendistribusian untuk bantuan bedah rumah tetap dilakukan secara langsung. Dana zakat yang didistribusikan berupa nominal segini segini ya. Terus untuk selanjutnya entah itu untuk pembelian bahan-bahan itu atau apapun sampe rumah itu direnovasi dibangun itu dari baz kabupaten atau kota yang melakukan." (I2, 16 Januari 2019)

"Yaa tetap kita distribusinya secara langsung. Nah setelah semua data kepemilikan kelengkapan surat semuanya telah diverifikasi dan yaa layak untuk dibantu, langsung kita salurkan bantuan tersebut. Jadi dari kita nominalnya segini untuk merenyasi atau membangun rumah itu. Tapi kalo untuk pelaksanaannya dalam arti pembelian material dan lain sebagainya itu dari baz kabupaten atau kota atau relawan yang sudah kami percaya." (I3, 16 Januari 2019)

Kedua informan tersebut menjelaskan, bahwa pendistribusian dana zakat untuk bantuan bedah rumah dilakukan dengan metode secara langsung. Baznas mendistribusikan bantuan berupa nominal uang sekian untuk merenovasi ataupun membedah rumah yang sudah terseleksi dan layak untuk dibantu.

Setiap pembangunan pasti membutuhkan material atau bahan-bahan bangunan. Setelah baznas mendistribusikan bantuan berupa nominal sekian, langkah selanjutnya akan dilakukan oleh baz kabupaten atau kota ataupun relawan. Dalam pembelian bahan-bahan atau material bangunan akan dilakukan oleh relawan maupun baz kabupaten atau kota. Dengan kata lain, pembelian material dan pelaksanaan pembangunan akan dibantu dan di *back up* oleh baz kabupaten atau kota maupun relawan terpercaya

Pendistribusian dana zakat untuk bantuan bedah rumah kebanyakan dilakukan oleh Baz kabupaten kota. Jadi, dana zakat dari Baznas provinsi disalurkan kepada Baz kabupaten atau kota. Kemudian Baz kabupaten atau kota yang akan turun ke lokasi untuk membantu secara langsung. bantuan untuk bedah rumah

sudah disalurkan di beberapa kota seperti, Probolinggo, Banyuwangi dan Lumajang.

### 5. Evaluasi Pendistribusian

Evaluasi strategi perlu dilakukan untuk mengukur kembali tujuan yang telah tercapai. Sehingga dapat digunakan untuk menetapkan tujuan berikutnya. Evaluasi menjadi tolok ukur untuk strategi yang akan dilakukan kembali oleh organisasi. Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan sasaran yang telah tercapai. <sup>59</sup>

Baznas Jatim juga melakukan evaluasi pendistribusian zakat. Evaluasi bertujuan untuk memonitor dari dana-dana zakat yang telah disalurkan. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan informan sebagai berikut:

"Jadi memang gini, memang evaluasi itu dari kami itu ada yang Namanya monitoring. Jadi yang berhak melakukan monitoring itu kan satuan audit internal. Misalkan gini kita dalam beberapa bulan ini dari bulan Januari sampe bulan Juni misalkan menyalurkan dana berapa, infaq berapa, dana zakat Jatim peduli berapa, terus dana program ini berapa. Lah itu bagaimana evaluasinya? Nanti yang turun adalah satuan audit internal. Langsung turun ke lapangan benar ndak ini diterimakan. Nah itu evaluasi. Kalo monitoring itu biasanya pertengahan bulan atau akhir tahun." (I1, 19 Desember 2018)

Evaluasi dilakukan dengan cara monitoring. Monitoring dilakukan oleh Satuan Audit Internal (SAI). Monitoring dilakukan untuk melihat dan mengkroscek dalam beberapa bulan terakhir mengenai besar dana zakat yang disalurkan. Satuan audit internal melakukan monitoring

-

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Fred R.David, *Manajemen Strategi Konsep* (Jakarta: Prenhalindo, 2002), hal. 30.

langsung ke lapangan untuk mengevaluasi kebenaran dari dana yang sudah tersalurkan. Monitoring dilakukan pada pertengahan tahun atau akhir tahun.

Evaluasi tidak hanya dilakukan dengan monitoring. Namun, evaluasi juga dilakukan dengan audit. Seperti yang telah dijelaskan oleh informan berikut ini:

"Ada juga kita yang Namanya audit. Nah ini 2018 ini kita sudah diaudit cuma hasilnya belum keluar. Jadi mulai tahun 2016, 2017, 2018 kita diaudit sama kantor akuntan publik. Nah itu kan juga evaluasi-evaluasi. Jadi diaudit itu kita sebagai *trust* kepercayaan, bahwa apa yang dihimpun dan disampaikan itu bener-bener untuk kesejahteraan rakyat. Kalo audit itu awal Januari sampai April ini itu kita diaudit yang tutup buku tahun kemarin. Naah misalkan 2019 ini berate kan kita diaudit oleh kantor akuntan publik tahun 2018. Jadi itu." (11, 19 Desember 2018)

Evaluasi dengan cara audit dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Apa saja yang telah dihhimpun dan disalurkan adalah untuk kesejateraan rakyat. Jika tutup buku tahun kemarin, maka audit dilakukan pada tahun selanjutnya.

Evaluasi juga dilakukan untuk melihat serta mengatasi kendala yang terjadi pada saat pendistribusian zakat dilakukan. Suatu lembaga zakat tidak menginginkan adanya kendala maupun hambatan. Kendala atau hambatan pasti ada dalam setiap lembaga maupun organisasi. Faktor penghambat dapat menyebabkan strategi pendistribusian tidak bisa beralan dengn baik. Begitu juga dengan Baznas Jatim. Dalam mendistribusikan zakat, baznas Jatim juga mengalami dan merasakan hambatan.

# a. Sumber daya manusia terbatas

Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor utama dalam suatu organisasi. Apapun tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misi dikelola serta diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan di organisasi.

Dalam melakukan pendistribusian zakat harus dilakukan secara tepat sasaran. Dengan adanya sumber daya manusia yang cukup memadai, akan memudahkan dalam pendistribusian. Bidang pendistribusian zakat di baznas Jatim hanya memiliki tiga Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada di kantor. Hal tersebut bisa menghambat jalannya pendistribusian.

"Ada juga hambatan dari SDM nya mbak. Begini, ee.. kita di sini di distribusi ini kan hanya ada tiga orang dalam kantor,, nah kadang juga kita bergantian dalam melakukan distribusi. Kan gak mungkin kantor kita tinggal begitu saja. Misalkan saya yang mendistribusikan zakat hari ini, nah harus ada salah satu dari kita yang berada di kantor seperti itu." (13, 16 Januari 2019)

"Sumber daya manusia yang terbatas itu kadang juga menjadi hambatan. Misalkan saya mau mendistribusikan zakat ke dhuafa fakir di wilayah tertentu. Bapak yang lain juga akan mendistribusikan zakat juga. Sedangkan kita di office nya hanya ada tiga orang. Jadi yaa ketika saya mendapat jadwal mendistribusikan, maka harus ada satu orang di kantor untuk tetap menjalankan tugas di kantor sedangkan yang lain di lapangan." (12, 16 Januari 2019)

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penghambat dalam pendistribusian. Peneliti menyimpulkan dari penjelasan informan, bahwa harus ada satu pegawai bidang

pendistribusian yang berada di kantor ketika pegawai yang lain melakukan tugas di lapangan. Pegawai bidang pendistribusian harus bergantian dalam menyalurkan bantuan zakat. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan di kantor maupun di lapangan tetap berjalan.

### b. Pemahaman Baznas terhadap mustahik

Karakter merupakan watak, sifat, yang tumbuh dalam sikap atau tingkah laku seseorang sehingga akan membedakan orang tersebut dengan orang yang lainnya. Begitu juga dengan mustahik, setiap mustahik mempunyai karakter yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik yang ada dalam diri mustahik menjadi satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Baznas harus bisa memahami karakter setiap mustahik untuk memperlancar proses pendistribusian.

"hambatan yang sering terjadi hambatan yang kuat dalam pendistribusiannya karena karakter setiap fakir itu sangat unik. Jadi ketika kita memberikan bantuan ke mereka itu diliat dari kesehariannya dia. Makanya ada rencana awal atau assesment atau survei awal itu. Biar kita tau kesehariannya itu bagaimana, watak orangnya bagaimana, lingkungannya bagaimana. Jadi ketika memberi bantuan secara langsung itu kita tau kebiasaannya. Ooh hari ini jam segini biasannya orangnya di sini. Ooo ternyata setiap minggu itu ada apa itu kayak kontrol kesehatan lansia di kelurahan atau di balai RW atau RT. Jadi kita itu harus tahu, mungkin memang itu sangat sepele. Jadi ketika kita ke rumah yang bersangkutan kita tahu jam-jam nya. Oo jam segini orangnya ada di rumah, oo jam segini orangnya sedang berada di luar." (13, 16 Januari 2019)

Informan tiga menyatakan, bahwa karakter setiap mustahik itu unik. Perbedaan karakter menjadi salah satu hambatan dalam pendistribusian zakat. Perbedaan karakter yang dimaksud adalah keberadaan mustahik di jam-jam tertentu. Pihak baznas sebagai pelaku distribusi dituntut untuk mengetahui keseharian dari mustahik. Mustahik hanya ada di rumah di jam-jam tertentu karena mereka sedang berada di luar untuk bekerja ataupun sedang mengikuti kegiatan lain.

Rencana awal pendistribusian adalah melakukan survei dan assesment. Survei dan assesment tidak hanya digunakan untuk mengetahui kelayakan mustahik untuk diberikan bantuan. Keuntungan dari survei dan assesment adalah untuk mengetahui keberadaan dan keseharian mustahik.

"Fakir itu kita harus tau, maksudnya harus tau karakteristiknya begini misalkan dia adanya di apa, di pagi hari dia ada soalnya di sore hari nggak ada, ada pun dia kelilling gatau kelilingnya kemana Mbah itu kan. Namanya juga mustahik ya cari makan kan gitu. Ada juga dia yang jadi marbot musholla, jadi kalo jam-jam tertentu dia mesti nggak ada. Misalkan waktu adzan gitu, jangan sampe pas waktu adzan kesana. Jadi kita harus punya siasat kayak gitu." (II, 19 Desember 2018)

Dengan mengetahui keberadan mustahik akan membantu memperlancar proses pendistribusian zakat. Seorang mustahik hanya berada di rumah dalam waktu tertentu. Ketika di pagi hari terdapat beberapa mustahik yang berada di luar rumah untuk bekerja dan mencari makan. Selain itu, ada juga mustahik yang

bekera sebagai marbot musholla. Sehingga ketika waktu masuk jam untuk sholat, mustahik akan berada di musholla untuk mengumandangkan adzan. Pada waktu tersebut kita siasati untuk tidak melakukan pendistribusian karena akan sulit untuk menemui mustahik. Hal tersebut merupakan salah satu penghambat dalam pendistribusian zakat.

#### c. Hambatan komunikasi

Komunikasi sering dinamakan sebagai sistem informasi, yaitu segenap unsur yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam upaya membuat, menerima, dan memberikan sesuatu pada orang lain dengan maksud tertentu. Hambatan komunikasi menjadi salah satu kendala dalam pendistribusian zakat.

"yang kedua komunikasi antar relawan. Eee.. sering kali itu yang jadi masalah ada akses-akses tertentu yang tidak bisa kita masuki. Karena yang namanya relawan itu bukan berarti seluruh masyarakat Jawa Timur jadi relawan kita bukan. Jadi ada prioritas-prioritas khusus orang-orang khusus yang memang apa kita rekrut untuk jadi relawan, orang-orang yang bersedia dan bisa amanah." (I2, 16 Januari 2019)

Relawan merupakan orang yang membantu dalam pendistribusian zakat. Perekrutan relawan dilakukan dengan sangat hati-hati. Perekrutan relawan diprioritaskan untuk orang-orang khusus yang sudah bersedia dan amanah dalam menyalurkan zakat. Komunikasi antara pihak baznas dengan relawan maupun

komunikasi antara relawan dengan relawang sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi adanya miskomunikasi.

Miskomunikasi merupakan proses komunikasi yang berjalan kurang baik sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman antara dua orang. Miskomunikasi terkadang terjadi dalam pendistribusian. Miskomunikasi menyebabkan adanya hambatan dalam pendistribusian. Hal tersebut dijelaskan oleh informan berikut ini:

"Misalnya kalo ada kejadian gitu ya, harusnya relawan ini yang berangkat tetapi ketika relawan ini ndak bisa berangkat untuk meng*assesment* itu jadi kesulitan." (I2, 16 Januari 2019)

Miskomunikasi terjadi antara relawan satu dengan relawan yang lain. Salah satu relawan akan melakukan survei dan assesment ke wilayah tertentu. Namun, karena ada suatu peristiwa atau kejadian yang sedang menimpa relawan tersebut maka relawan lain yang akan menggantikan. Sehingga perlu adanya komunikasi yang baik antara relawan dengan relawan. Peristiwa sering teradinya mis komunikasi menyebabkan prose pendistribusian terhambat.

Hambatan komunikasi tidak hanya teradi antara relawan dengan relawan. Namun, hambatan juga terjadi antara pihak baznas selaku penyalur zakat dengan mustahik. Kesulitan dalam pertemuan antara pihak baznas dengan mustahik menjadi salah satu

hambatan dalam pendistribusian. Hal tersebut dipaparkan oleh informan berikut ini:

"ee kayak seumpama saya sendiri ngirim bantuan fakir ke mbah ini ternyata orangnya gak ada. Terus kendala juga eee.. ya kalo donatur kan bisa pakek hape, janjian kan gitu. Buu dimana, oo disini mas di kantor, jam sekian, jam sekian kan gitu. Kalo fakir kan gak bisa." (I1, 19 Desember 2018)

Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kesatuan makna dalam beberapa hal. Begitu juga dengan pendistribusian zakat. Kesulitan untuk bertemu antara pihak baznas dengan mustahik juga akan menghambat pendistribusian zakat. Beberapa mustahik tidak bisa untuk ditemui hanya karena tidak adanya alat komunikasi. Alat komunikasi akan memudahkan pihak baznas untuk melakukan penyaluran bantuan zakat. Berbeda dengan muzakki atau donatur, jika pihak baznas akan bertemu dengan muzakki maka pihak baznas akan langsung menghubunginya dengan alat komunikasi yang bernama handphone. Tidak semua mustahik mempunyai alat komunikasi tersebut. Sehingga hal tersebut dapat menghambat proses pendistribusian zakat.

Komunikasi merupakan interaksi antara dua orang atau lebih sehingga diantara keduanya akan menemukan satu makna yang sama. Hambatan komunikasi tidak hanya disebabkan oleh alat komunikasi saja. Hambatan komunikasi juga disebabkan karena kondisi dari mustahik itu sendiri.

Informan tiga mejelaskan hal tersebut sebagai berikut:

"Kadang-kadang ada yang dhuafa itu juga kendalanya adalah komunikasi. Namanya tahu sendiri kan orang lansia. Orangnya budi (budek dikit) yaah (sambil tertawa). Kan yaa ada yang pelupa dan sebagainya. Yaa ini yang pelupa ini yang sangat-sangat menakutkan juga. Kadang-kadang uangnya masih dipegang, sudah saya foto, "mbah saya pulang dulu yaa" saya pamitan gitu "loh endi duite jarene ngekek i aku duit" loh sudah mbah itu nang tangane, "oh iyo". Nah kayak gitu. Kalo begitu seh masih mending, yang lebih lucu lagi itu ada yaa padahal belum sampe 1 jam loh sudah lupa." (I3, 16 Januari 2019)

Informan tiga menjelaskan, bahwa salah satu penghambat dalam pendistribusian zakat adalah sulitnya komunikasi dengan mustahik. Kesulitan komunikasi tersebut disebabkan oleh kondisi mustahik yang memang kurang sehat. Selain itu, keadaan mustahik yang sudah lanjut usia juga menjadi hambatan pendistribusian. Kondisi mustahik yang sering dijumpai adalah mereka yang terkena gangguan dalam pendengaran dan ingatan. Beberapa mustahik mengalami hal tersebut, sehingga muncul kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi. Mustahik yang mengalami sedikit gangguan dalam ingatan kebanyakan akan cepat lupa dengan kejadian yang baru saja terjadi. Dana zakat yang telah diterima oleh mustahik akan memudar dalam hitungan menit bagi mereka yang mengalami gangguan ingatan. Mereka mengira pihak baznas belum memberikan bantuan, padahal belum begitu lama pihak baznas memberikan bantuan tersebut.

Kejadian atau peristiwa tersebut akan menyebabkan proses pendistribusian zakat sedikit terhambat. Hambatan komunikasi yang dialami oleh relawan dengan relawan. Pihak baznas dengan mustahik, akan sering muncul selam proses pendistribusian berlangsung.

#### d. Cuaca

Hambatan dalam pendistribusian tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan komunikasi saja. Faktor alam juga menjadi salah satu penghambat dalam pendistribusian. Cuaca yang tidak menentu membuat pendistribusian mengalami keterlambatan.

Hambatan yang disebabkan oleh faktor lama di jelaskan oleh informan berikut ini:

"Dan juga kendala itu cuaca, yaa kayak musim-musim kayak gini ya hujan atau apa. Tapi insyaallah kami di sini bertiga yaa di BAZNAS Jatim ya saya, dengan temanteman yang lain itu berkomitmen untuk tetep mengantarkan walaupun itu cuacanya tidak mendukung. Tapi itu kan alam gitu ya." (II, 19 Desember 2018)

Perubahan cuaca membuat distribusi zakat ke mustahik mengalami keterlambatan. Perubahan cuaca atau musim seperti hujan yang sering mengguyur muka bumi ini menyebabkan penyaluran zakat sedikit terlambat. Namun, pihak baznas khususnya bidang pendistribusian akan tetap berkomitmen untuk menyalurkan zakat agar sampai ke mustahik.

#### C. Analisis Data

# 1. Survei dan *assesment* menjadi langkah awal dalam strategi pendistribusian zakat

Rencana atau perencanaan merupakan penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya serta orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Rencana pendistribusian meliputi, penentuan sasaran, tindakan, dan penetapan waktu.

Dari hasil penggalian data dengan informan ditemukan, bahwa dalam rencana pendistribusian dilakukan melalui survei dan *assesment*. Survei dan *assesment* dilakukan sebelum zakat didistribusikan pada mustahik melalui program Jatim peduli. hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari lapangan berikut ini:

"Jadi rencana itu kita melakukan seperti apa yaa ee.. survei semacam itu. Jadi disini kita lakukan survei terlebih dahulu." (I1, 19 Desember 2018)

"Yang pertama peran *assesment* dan survei. Jadi di *assesment* dulu. Artinya sebelum bantuan itu nyampe ke mustahik ada proses *assesment*, survei, Di *assesment*/survei, layak baru ee kita respon kita bantu." (I2, 16 Januari 2019)

"itu mesti terkait dengan *assesment* dan ee.. survei. Itu untuk menjaga ketepatan sasarannya." (I3, 16 Januari 2019)

Survei adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan kepastian informasi. *Assesment* atau penilaian

\_

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> A.M.Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen*, (Jakarta: PT.Prenhallindo, 2001), hal. 54.

merupakan pengambilan suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk. 61 Asssesment dan survei termasuk dalam rencana pendistribusian. Survei dan assesment dilakukan sebelum bantuan disalurkan pada mustahik. Survei dan assesment dilakukan untuk menentukan kelayakan seseorang yang sudah masuk kategori sebagai mustahik.

Dari data teori dan data yang didapatkan dari lapangan menyatakan, bahwa terdapat ketidaksinkronan diantara keduanya. Data teori menjelaskan, bahwa dalam rencana pendistribusian dilakukan untuk menentukan sasaran, tindakan, dan menetapkan waktu. Sedangkan dari data yang diperoleh dari informan menyatakan, bahwa rencana pendistribusian dilakukan melalui survei dan *assesment*.

# 2. Pendistribusian zakat secara tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan maupun Baz kabupaten atau kota

Metode dapat diartikan sebagai jalan atau cara. Metode merupakan jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat dilakukan dengan dua metode yaitu metode secara langsung dan tidak langsung. Metode atau cara pendistribusian zakat secara tidak langsung dapat dibayarkan melalui suatu lembaga. Lembaga zakat akan mendistribukan dana zakat kepada mustahik.

٠

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> <u>https://softjan.blogspot.com</u> diakses pada Senin, 8 Januari 2019 pukul 10:02 WIB

Pendistribusian dilakukan dengan cara memberikan modal kepada mustahik untuk dikembangkan. 62

Dari hasil penggalian data dengan informan ditemukan, bahwa strategi pendistribusian zakat melalui cara tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan maupun baz kabupaten atau kota. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari informan berikut ini:

"Nah kunci dari penyaluran tidak langsung itu ada di relawan. Ini kita ngomong bukan mustahiknya ya, kita ngomong caranya untuk nyampek ke mustahik ada di relawan." (I2, 16 Januari 2019)

"distribusi tidak langsung itu melalui relawan yang sudah berpartner dengan kita yang sudah bermitra dengan kita yang sudah sangat lama dan mereka sangat amanah dan penyalurannya dan juga prinsip kehati-hatian itu selalu tetep terjaga." (I3, 16 Januari 2019)

"Ada juga yang tidak langsung yaitu kita lewatkan BAZNAS Kabupaten/Kota strateginya dan bisa juga melalui relawan" (II, 19 Desember 2018)

Metode atau cara mendistribusikan zakat dapat dilakukan secara tidak langsung. Metode pendistribusian tidak langsung dilakukan untuk mensiasati agar zakat dapat tersalurkan tepat sasaran. Metode pendistribusian tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan. Relawan merupakan kunci dari pendistribusian secara tidak langsung.

Relawan yang terlibat dalam pendistribusian zakat secara tidak langsung merupakan orang-orang yang sudah bermitra dengan baznas dalam waktu yang tidak singkat. Metode pendistribusian secara tidak langsung juga dilakukan dengan bantuan Baz kabupaten atau kota.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal. 53.

Baz kabupaten atau kota dan relawan yang membantu dalam proses pendistribusian zakat melakukan pendistribusian dengan landasan amana dan prinsip kehati-hatian. Baz kabupaten atau kota membantu mendistribusikan zakat di daerah sekitar kabupaten atau kota yang bersangkutan.

Dari data teori dan data yang didapatkan dari lapangan menyatakan, bahwa terdapat ketidaksinkronan diantara keduanya. Data teori menjelaskan, bahwa pendistribusian tidak langsung dilakukan dengan membayar zakat pada suatu lembaga. Kemudian lembaga zakat yang bersangkutan akan mendistribusikan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Namun, data yang didapat dari lapangan menyatakan, bahwa pendistribusian zakat dengan metode tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan maupun bantuan baz kabupaten atau kota.

Metode pendistribusian secara tidak langsung juga diterapkan dalam program Jatim peduli, yaitu bantuan bencana alam. Hal tersebut sesuai dengan data yang diperoleh dari wawancara bersama informan berikut ini:

"Misalnya seperti bencana yang terjadi di Palu Donggala, itu pasti memakan waktu banyak untuk kita berangkat ke sana. Jadi bantuan kita lakukan dengan metode tidak langsung melalui relawan maupun baz kabupaten atau kota yang terdekat dengan Palu dan Donggala seperti itu." (I3, 16 Januari 2019)

"Kalo untuk cara pendistribusian untuk bantuan bencana ini yaa kita lihat dulu mbak posisi bencananya di daerah mana. Kalo misal memungkinkan kita datang langsung ke tempat

kejadian, kita datang langsung kita bantu secara langsung. Tapi semisal tempat kejadian bencana itu berada sangat jauh dari sini dan tidak memungkinkan untuk ke secara langsung datang ke sana yaa kita salurkan lewat relawan."(I2, 16 Januari 2019)

Pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli yaitu bantuan bencana alam dilakukan dengan metode atau cara tidak langsung. Metode pendistribusian tidak langsung dilakukan dengan melihat jarak tempat kejadian bencana. Jika jarak terlalu jauh dan membutuhkan waktu yang lama, maka pendistribusian dilakukan secara tidak langsung. Cara pendistribusian tidak langsung dilakukan dengan bantuan relawan maupun baz kabupaten atau kota terdekat dengan tempat kejadian bencana.

# 3. Keterbatasan sumber daya manusia merupakan kendala yang lebih dominan dalam pendistribusian zakat

Suatu lembaga zakat tidak menginginkan adanya kendala maupun hambatan dalam proses pendistribusian. Namun, dalam praktek pendistribusian yang dilakukan oleh lembaga zakat pasti bermunculan kendala-kendala yang akan menjadi penghambat. Salah satu kendala yang sangat dominan dalam pendistribusian zakat adalah sumber daya manusia yang terbatas. Hal tersebut sesuai dengan data dilapangan berikut ini:

"Begini, ee.. kita di sini di distribusi ini kan hanya ada tiga orang dalam kantor,, nah kadang juga kita bergantian dalam melakukan distribusi. Kan gak mungkin kantor kita tinggal begitu saja. Misalkan saya yang mendistribusikan zakat hari ini, nah harus ada salah satu dari kita yang berada di kantor seperti itu." (13, 16 Januari 2019)

"Misalkan saya mau mendistribusikan zakat ke dhuafa fakir di wilayah tertentu. Bapak yang lain juga akan mendistribusikan zakat juga. Sedangkan kita di office nya hanya ada tiga orang. Jadi yaa ketika saya mendapat jadwal mendistribusikan, maka harus ada satu orang di kantor untuk tetap menjalankan tugas di kantor sedangkan yang lain di lapangan." (I2, 16 Januari 2019)

Dari data yang diperoleh peneliti di lapangan terdapat empat faktor penghambat dalam pendistribusian zakat, yaitu:

- a. Sumber daya manusia terbatas
- b. Pemahaman Baznas terhadap mustahik
- c. Hambatan komunikasi

## d. Cuaca

Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang sangat dominan dalam pendistribusian zakat. Sumber daya manusia atau SDM adalah faktor utama dalam suatu lembaga. Sumber daya manusia dalam bidang pendistribusian di baznas hanya terdapat tiga pegawai. Hal tersebut menyebabkan hambatan dalam pendistribusian zakat. Pegawai bidang pendistribusian harus bergantian dalam menyalurkan bantuan zakat. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan di kantor maupun di lapangan tetap berjalan.

#### **BAB V**

### **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Dari hasil analisa dan pembahasan tentang strategi pendistribusian di Baznas Provinsi Jawa Timur, penulis dapat mengambi kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi pendistribusian zakat melalui program Jatim peduli

Strategi pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baznas Jawa Timur melalui program jatim peduli dimulai dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Survei dan *assesment* 

Survei dan *assesment* dilakukan untuk menentukan kelayakan mustahik untuk diberikan bantuan atau tidak.

b. Verifikasi

Verifikasi merupakan penilaian ulang dengan langsung mendatangi lokasi tempat mustahik tinggal.

c. Alokasi dan penggalangan dana

Dana zakat yang terkumpul diperoleh dari sekitar 80% pegawai PNS dan selebihnya adalah pegawai swasta. Dan juga diperoleh dari kegiatan penggalangan dana yang terkumpul dari jamaah haji yang telah kembali dari tanah suci.

d. Pendistribusian zakat

Pendistribusian dilakukan dengan dua cara yaitu langsung dan tidak langsung.

#### e. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan setelah pendistribusian adalah monitoring dan audit. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menganalisis kendala yang terjadi ketika pendistribusian zakat berlangsung.

## 2. Implementasi strategi pendistribusian zakat

Implementasi strategi pendistribusian merupakan penerapan dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi diwujudkan dengan melakukan pelaksanaan metode yang digunakan dalam mendistribusikan zakat.

Metode atau cara yang digunakan dalam pendistribusian yaitu secara langsung dan tidak langsung. Metode secara langsung dilakukan dengan cara memberikan bantuan secara langsung oleh pihak Baznas kepada mustahik. Sedangkan metode tidak langsung dilakukan dengan bantuan orang ketiga yaitu relawan maupun Baz kabupaten atau kota.

### B. Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi yang ingin diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Pegawai bidang pendistribusian Baznas Jawa Timur dengan relawan perlu saling berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik untuk kelancaran proses pendistribusian zakat agar dapat berjaalan secara optimal.  Baznas Jawa Timur perlu menambah petugas maupun relawan yang amanah dan dapat dipercaya untuk melakukan tugas sosialisasi zakat dan pendistribusian.

# C. Keterbatasan Peneliti

Terdapat keterbatasan peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti belum bisa melihat secara langsung proses pelaksanaan strategi pendistribusian melalui beberapa dari sub program Jatim peduli dari awal sampai akhir secara lengkap. Peneliti berharap, bahwa pada penelitian selanjutnya mengenai strategi pendistribusian dapat melihat dan mengikuti pelaksanaannya secara langsung.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Noor, Ruslan. 2003. Konsep Distribusi dalam Ekonom Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Cat II*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahri Djamarah, Syaiful dan Aswan Zain. 2002. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bambang, Hariadi. 2005. Strategi Manajemen. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Billah, Al Arif. 2018. Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat pada Program
  Pendidikan (Studi Komparatif BAMUIS BNI dan YBM BRI). Jakarta: UIN
  Syahid.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Universitas Press.
- https://nurriantoalarif.wordpress.com/2008/12/21/7/. Diakses tanggal 10 Januari Pukul 09.15 WIB.
- https://softjan.blogspot.com diakses pada Senin, 8 Januari 2019 pukul 10:02 WIB
- Hunger, David dan Thomas L. Wheelen. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi.
- Ibrahin al-Syaikh, Yasin. 2008. *Kitab Zakat*. Bandung: Penerbit Marja.
- J Moleong, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Kadarman dan Yusuf Udaya. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT.Prenhallindo.
- Marzuki. 2002. Metodologi Riset. Yogyakarta: BPFE UII.
- Muawanah, Risalatul. 2017. Strategi Pendistribusian Dana Zakat dan Dana Didik

- dalam Upaya Peningkatan Pendidikan (Study Kasus pada Yayasan Rumah Yatim Dhuafa RYDHA, Mauk, Kabupaten Tangerang). Jakarta: UIN Syahid.
- Mubarok, Jaih. 2008. Wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
- Mubasirun. 2013. Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Vol. 7 No.2.
- Mudjiono, Yoyon. 2016. *Ilmu Komunikas*. Jaudar Press: Surabaya.
- Nawawi, Ismail. 2010. Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Poerwadaminta, W.H.S. 1991. Kamus Umum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Qadir, Abdurrachman. 2001. Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan social. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat. Jakarta: Zikrul Hakim.
- R.David, Fred. 2002. Manajemen Strategi Konsep. Jakarta: Prenhalindo.
- Ridwan, Murtadho. 2016. Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS di UPZ Wonoketingal Kaanganyar Demak. Jurnal penelitian Vol. 10 NO.2.
- Saifuddin. 2013. Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Vol. 5, No. 2.
- Siagian, Sondang P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sri Wahyudi, Agustinus. 2011. *Manajemen Strategik*: *Pengantar Proses Berpikir Strategik* C,ke 2.
- Sugiono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni. 2018. Pendistribusian Dana Zakat Infak Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Ummah Sukoharjo, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol.02 No.4.
- Supena dkk, Ilyas. 2009. Manajemen Zakat. Semarang: Walisongo Press.
- Syukron, Muhammad dan Syaifuddin Fahmi. 2018. Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf (Ziswaf) di

- Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri. Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9, No. 2.
- Tarmizi, Ahmad. 2017. Strategi Pendistribusian Dana Zakat Infak Shodaqoh (ZIS)
  - Melalui Program Pemberdayaan Anak Yatim di Yayasan Insan Cita Al Mukassyafah. Jakarta: UIN Syahid.
- Tisnawati Sule, Erni dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Tjiptono, Fendy. 2001. Strategi Pemasaran. Yogyakarta: ANDI.
- Tregoe, Benjamin dan John W. Zimmerman. 1980. *Strategi Manajemen*, terj.R.A.Rivai. Jakarta: Erlangga.
- Tri Wijayati, Dewi. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan UNESA, Vol.12 No. 1.
- Uchjana Effendi, Onong. 2985. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Remaj Karya: Bandung.
- Wheelen dan Hunger. 2003. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi.
- Wibisono. 2006. *Manajemen Kinerja Konsep, Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- www.Kemenag.go.id, diakses tanggal 8 Oktober 2018 Pukul 05:43 WIB
- Yasir Yusuf, Muhammad. 2014. *Pola Distribusi Zakat Produktif Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR*. Jurnal Ekonomi Islam Vol. XVI NO.1.
- Yuliana, Indah. 2010. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq dan Shodaqoh (ZIS) Perbankan Syariah untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Mikro (UKM) di Malang. Vol.11.
- Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu Penelitian*. Bandung: Alfabet.